



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**187-05-28, 164-02-28, 82-03-28, 177-04-28, 38-13-28, 237-07-28, 241-06-28,
217-07-19, 120-12-19, 100-19-19, 159-02-19, 39-13-19, 245-06-19, 193-05-04,
70-03-04, 152-02-04, 34-13-04, 212-07-04, 17-01-04,
240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
DPR, DPRD, DAN DPD 2019 PROVINSI SULAWESI BARAT,
PROVINSI NTT, DAN PROVINSI RIAU**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SELASA, 6 AGUSTUS 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**187-05-28, 164-02-28, 82-03-28, 177-04-28, 38-13-28, 237-07-28,
241-06-28, 217-07-19, 120-12-19, 100-19-19, 159-02-19, 39-13-19,
245-06-19, 193-05-04,
70-03-04, 152-02-04, 34-13-04, 212-07-04, 17-01-04,
240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Perihal

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD 2019 Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi NTT, dan Provinsi Riau.

PEMOHON

1. Partai Nasional Demokrat
(Perkara Nomor 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Perkara Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Golongan Karya
(Perkara Nomor 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Hati Nurani Rakyat
(Perkara Nomor 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Beringin Karya
(Perkara Nomor 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
(Perkara Nomor 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Beringin Karya
(Perkara Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Amanat Nasional
(Perkara Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Bulan Bintang
(Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
12. Partai Hati Nurani Rakyat
(Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

13. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
(Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
14. Partai Nasional Demokrat
(Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
15. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
16. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Perkara Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
17. Partai Hati Nurani Rakyat dan Barita Sidabutar
(Perkara Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
18. Partai Beringin Karya
(Perkara Nomor 212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
19. Partai Kebangkitan Bangsa
(Perkara Nomor 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
20. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
(Perkara Nomor 240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Selasa, 6 Agustus 2019, Pukul 08.52 – 13.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha
Haifa Arief Lubis
A.A. Dian Onita
Rahmadiani Putri Nilasari
Alia Harumdani Wijaya
Siska Yosephin Sirait

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

- 1. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Aperdi Situmorang

- 2. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Zulham Effendi

- 3. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Ace Kurnia

- 4. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

- 1) Alberthus
- 2) Akbar Budi Setiawan

- 5. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Saleh Kabakoran

- 6. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Jou Hasyim Waimahing

- 7. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Afrizal

- 8. Pemohon Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

- 1) Susana Renyaan
- 2) Gabriel Beri Bina

- 9. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Ali Antonius

10. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hamka

11. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Akbar Budi Setiawan

12. Pemohon Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mahmudin Purba

13. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Rahmat Taufit
- 2) M.P. Wahiruddin Sinaga

14. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ridho Hidayat

15. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hendarsam Marantoko

16. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Victor Sitanggang

17. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Hendarsam Marantoko
- 2) Dolfie Rompas
- 3) Maulana Bungaran

18. Termohon:

- 1) Arief Budiman
- 2) Evi Novida Ginting Manik

3) Ilham Saputra

19. Kuasa Hukum Termohon:

- 1) Ali Nurdin
- 2) Absar Kartabrata
- 3) Riza Hufaida
- 4) Akhmad Jazuli
- 5) Ari Firman Rinaldi
- 6) M. Hasan
- 7) Nurhadi Sigit
- 8) M. Ulin Nuha

20. Badan Pengawas Pemilu:

- 1) Amiruddin Sijaya
- 2) Melpy Marpaung
- 3) Rahmad Hidayat
- 4) Mahrus Ali
- 5) Alqadri Nur
- 6) Renans Lerik

21. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Harli Muin

22. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Pangeran

23. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Wahab Abdy
- 2) Klemens Ame
- 3) Natalia Sahetapy
- 4) Muhlis

24. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Aperdi Situmorang

25. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Bagus Setiawan
- 2) Andi Syamsul Bahri
- 3) Angga Brata
- 4) M. Nadrawi Ilham

26. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Ridwan Darmawan
- 2) Adrianus Agal
- 3) Herdika Sukma Negara

27. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Herdika Sukma Negara
- 2) Adrianus Agal

28. Pihak Terkait Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Surya Budiman

29. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Brodus

30. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Evi Risna Yanti
- 2) Busyraa

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.52 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi. Om Swastiastu. Sebelum sidang dilanjutkan, terlebih dahulu, Majelis, menyampaikan permohonan maaf karena sesuai dengan Surat Undangan atau Panggilan untuk sidang seharusnya dimulai pukul 08.00 WIB. Tetapi karena masih menyelesaikan ada yang terkait dengan administrasi perkara, sehingga perkara ini tertunda untuk beberapa waktu. Penggandaan dan sebagainya.

Hari ini adalah proses terakhir dari rangkaian sidang pemilu legislatif dengan agenda Pengucapan Putusan. Dan perlu disampaikan bahwa selama proses pengucapan putusan tidak ada ruang interupsi atau tanya jawab.

Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung panggil dan nanti langsung dijawab, "Hadir," saja, tidak perlu memperkenalkan diri. Pemohon Perkara Nomor 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Pemohon Perkara Nomor 186? Perkara Nomor 186 [Sic!], belum hadir? ... eh, Perkara Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Mohon maaf.

Perkara Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
Perkara Nomor 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara
Nomor 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada.
Perkara Nomor 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak
ada?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Hadir? Baik.
Perkara Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara
Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir.
Perkara Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

Perkara Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

Perkara Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada.
Perkara Nomor 212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Belum
hadir juga.

Perkara Nomor 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
Perkara Nomor 240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Termohon?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Hadir lengkap, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Hadir. Ya, baik.
Bawaslu?

28. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait yang nomornya dipanggil tadi, hadir, ya? Ya,
baik.

Kita langsung ke Perkara Nomor 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Untuk Putusan Perkara Nomor 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mohon diperhatikan dengan seksama. Sekali lagi, selama pengucapan putusan tidak ada interupsi, tidak ada tanya jawab.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN
NOMOR 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Surya Dharma Paloh
2. Johnny G. Plate.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/DPP BAHU/MK/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, sebagaimana diperbarui dengan Surat Kuasa Nomor 013/DPP BAHU/MK/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/PY.01-1.SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH dan kawan-kawan, Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili oleh:

1. Megawati Soekarnoputri
2. Hasto Kristiyanto

Berdasarkan Surat Kuasa 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, yang diperbarui dengan Surat Kuasa Nomor 013/DPP BAHU/MK/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: Diarson Lubis, S.H. dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

- [3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut.
- [3.8.1]** Bahwa menurut Termohon, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang didalilkan Pemohon karena berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu beserta jajarannya;
- [3.8.2]** Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah suara DPT pada masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun menurut Pihak Terkait, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara yang didalilkan dengan jumlah suara pada uraian masing-masing TPS dan perolehan suara Pihak Terkait yang diminta untuk ditetapkan serta Pemohon tidak menjelaskan pula pada TPS mana terjadinya penambahan suara;
- [3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9.1]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.9.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Sulawesi Barat 1 DPRD Provinsi Sulawesi Barat

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara untuk PDIP sebanyak 158 suara yang tersebar pada beberapa TPS untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 10 suara di TPS 6 Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada Form C1 yang seharusnya PDIP mendapatkan 12 suara, namun tertulis 22 suara [vide bukti P-1-NasDem MAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa di mana PDIP memperoleh 22 suara [vide bukti T-004-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan bukti T-006-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan mengenai adanya kesalahan pengisian jumlah suara calon anggota legislatif PDIP atas nama Sabar Budiman dalam C1 milik Pemohon yang dijadikan dasar permohonan Pemohon sehingga jumlah suara sah PDIP yang benar adalah 22 suara [vide bukti PT-11];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Mamasa mengenai adanya kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1. Terhadap adanya kesalahan tersebut setelah melihat Formulir C1 berhologram ditetapkan bahwa jumlah suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman mendapatkan suara sebanyak 12 suara, sehingga total suara untuk PDIP sebanyak 22 suara [vide bukti PK.29.3-03];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-1-NasDemMAMASA 1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-004-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-11], di mana jumlah perolehan suara PDIP di TPS 6 Desa Lambanan Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 22 suara, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya.

Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 10 suara di TPS 3 Desa Mambulilin, Kecamatan Mamasa karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada Form C1 yang seharusnya PDIP mendapatkan 13 suara, namun tertulis 23 suara [vide bukti P-2-NasDem MAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa di mana PDIP memperoleh 23 suara [vide bukti T-007-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 sampai dengan bukti T-009-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan telah terjadi kesalahan pengisian jumlah suara sah pada C1 Pemohon, karena berdasarkan C1 yang telah direkap ke dalam DAA1 Desa Mambulilin dan DA1 Kecamatan Mamasa, suara caleg PDIP atas nama Sabar Budiman adalah 15 suara [vide bukti PT-12];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mamasa bahwa telah terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1. Terhadap hal tersebut, dengan berpedoman pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Provinsi maka ditetapkan jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 15 suara, sehingga jumlah suara PDIP sebanyak 23 suara; [vide bukti PK.29.3-03]

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-2-NasDemMAMASA1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-007 sampai dengan T-009-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-12] di mana jumlah perolehan suara PDIP di TPS 3 Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 23 suara, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 18 suara di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada C1 yang seharusnya PDIP tidak mendapatkan suara, namun tertulis 18 suara [vide bukti P-3-NasDem MAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan berdasarkan rekapitulasi berjenjang antara C1 pada tingkat TPS dengan DAA1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat sebanyak 18 suara [vide bukti T-011 sampai dengan T-013-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan mengenai adanya kesalahan pengisian jumlah suara sah pada C1 Pemohon, karena berdasarkan C1 yang telah direkap ke dalam Formulir Model DAA1 Desa Taupe dan DA1 Kecamatan Mamasa, perolehan suara PDIP sebanyak 18 suara [vide bukti PT-13];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan berdasarkan DAA1, PDIP memperoleh 18 suara dan tidak ditemukan keberatan dari saksi partai politik yang hadir [vide bukti PK.29.3-07];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-3-NasDemMAMASA 1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-0011 sampai dengan T-013-SULBAR I-NASDEM-187-05-

28] dan DAA1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-13] di mana jumlah perolehan suara PDIP di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 18 suara, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 10 suara di TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada C1 yang seharusnya PDIP mendapatkan 13 suara, namun tertulis 23 suara [vide bukti P-4-NasDem MAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Osango Kecamatan Mamasa di mana PDIP memperoleh 23 suara [vide bukti T-014 sampai dengan T-016-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan terjadi kesalahan pengisian jumlah suara sah pada C1 Pemohon, karena berdasarkan C1 yang telah di rekap ke dalam Formulir Model DAA1 Desa Osango dan DA1 Kecamatan Mamasa, suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman adalah 14 suara [vide bukti PT-14];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mamasa, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1.

Terhadap hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamasa merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan C1 Plano dan setelah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, ternyata jumlah suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman sebanyak 14 suara, sehingga total suara untuk PDIP ditetapkan sebanyak 23 suara; [vide bukti PK.29.3-03]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang disampaikan para pihak, Mahkamah menemukan

kesesuaian antara jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-4-NasDemMAMASA1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-0014 sampai dengan T-016-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] di mana jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 23 suara, sehingga Mahkamah meyakini perolehan suara PDIP yang benar di TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 23 suara. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana karena Termohon telah salah melakukan penjumlahan pada Form C1 yang seharusnya PDIP mendapatkan 12 suara, namun tertulis 13 suara [vide bukti P-5-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di Desa Karaka Kecamatan Pana dimana PDIP memperoleh 13 suara [vide bukti T-0017 sampai dengan T-019-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan perolehan suara PDIP berdasarkan C1 yang benar dan telah disalin ke dalam DAA1 dan DA1 Kecamatan Pana adalah sebanyak 13 suara [vide bukti PT-15];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pana, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1. Perbedaan tersebut disebabkan pada C1 jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman tertulis 0 (nol) sedangkan pada C1-DPRD Provinsi berhologram, jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 1 (satu) suara. Setelah dilakukan pencocokan dengan C1-DPRD Provinsi berhologram, jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman ditetapkan sebanyak 1 (satu) suara [vide bukti PK.29.3-11];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-5-

NasDemMAMASA1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-0017 sampai dengan T-019-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-15] dimana jumlah perolehan suara PDIP yang benar di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana adalah sebanyak 13 suara, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.6] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 11 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 7 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 122 suara, namun tertulis 133 suara [vide bukti P-6-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang di mana PDIP memperoleh 113 suara [vide bukti T-023-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan T-023-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan perolehan suara PDIP yang benar adalah sebanyak 133 suara [vide bukti PT-18];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sesenapadang, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai dan Caleg PDIP pada C1-DPRD Provinsi di TPS 3 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang, di mana tertulis 20 suara. Adapun berdasarkan C1-DPRD Provinsi berhologram tertulis 31 suara, sehingga disepakati jumlah perolehan suara PDIP sebanyak 31 suara sebagaimana dalam C1-DPRD Provinsi berhologram tersebut [vide bukti PK.29.3-14];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa di TPS 3 Desa Orobua memang terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara PDIP dalam C1 yang seharusnya memperoleh 31 suara namun tertulis 20 suara. Atas kejadian tersebut, sesuai dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu, telah dilakukan pencocokan dengan C1-DPRD Provinsi berhologram dan ditentukan

perolehan suara PDIP menjadi 31 suara sebagaimana tercantum dalam C1 Plano [vide bukti T-021--SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 DPRD Provinsi [vide bukti PT-18 = bukti PK.29.3.13]. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini bahwa permasalahan yang terjadi di TPS 3 Desa Orobua telah diselesaikan oleh para pihak dan pengawas sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di tingkat TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 99 suara, namun tertulis 100 suara [vide bukti P-7-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Orobua Timur dan berdasarkan DA1 Kecamatan Sesenapadang, PDIP memperoleh 100 suara [vide bukti T-025-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan bukti T-027-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan C1 yang dijadikan dasar permohonan Pemohon tertulis suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman salah karena tertulis 6 suara padahal yang benar adalah 7 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP di TPS 5 Desa Orobua Timur adalah 12 suara sesuai hasil perbaikan dalam DAA1 dan DA1 Kecamatan Sesenapadang [PT-19];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sesenapadang, terdapat keberatan saksi di TPS 5 atas perbedaan C1-DPRD Provinsi berhologram dengan salinan C1 yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu dan saksi sehingga pengawas pemilu merekomendasikan untuk membuka C1 Plano DPRD Provinsi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata dalam C1 Plano tersebut perolehan suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman tertulis 7 sehingga suara sah panel ... saya ulangi, sehingga suara sah Partai dan caleg PDIP di TPS 5 Desa Orobua Timur menjadi 12

suara dan perolehan suara PDIP sebanyak 100 suara [vide bukti PK.29.3-14];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta di TPS 5 Desa Orobua Timur terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara PDIP dalam C1 yang seharusnya memperoleh 12 suara namun tertulis 11 suara.

Atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 042/LHP/PM.00.02/IV/2019 [vide bukti PK.29.3-14], pengawas merekomendasikan untuk membuka C1 Plano DPRD Provinsi. Setelah dilakukan pencocokan, ternyata dalam C1 Plano tersebut perolehan suara caleg PDIP atas nama Sabar Budiman memperoleh 7 suara, sehingga suara sah partai dan caleg PDIP di TPS 5 Desa Orobua Timur menjadi 12 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan demikian telah diselesaikan dan terlebih lagi saksi Pemohon juga ikut menandatangani C1 TPS 5 Desa Orobua Timur [vide bukti T-025-SULBAR I-NASDEM-187-05-28=PT-19]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.11.8] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 69 suara, namun tertulis 70 suara [vide bukti P-8-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong PDIP memperoleh 100 suara [vide bukti T-028-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan T-030-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dengan menyatakan penjumlahan yang benar sesuai dengan perolehan suara sah Partai Politik dan caleg PDIP di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong adalah 11 suara, sehingga perolehan suara PDIP sebanyak 70 suara [vide bukti PT-20];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sumarorong, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai dan Caleg PDIP di TPS 4 Desa Sasakan, dimana tertulis 10 suara. Setelah dilakukan pencocokan berdasarkan C1 DPRD Provinsi berhologram disepakati perolehan suara PDIP sebanyak 11 suara [bukti PK.29.3-17];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara PDIP dalam C1 yang seharusnya memperoleh 11 suara namun tertulis 10 suara.

Atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 053/LHP/PM.00.02/IV/2019 [vide bukti PK.29.3-17], dilakukan pencocokan perolehan suara dengan C1 DPRD Provinsi berhologram dan ditetapkan bahwa perolehan suara PDIP di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong sebanyak 11 suara sebagaimana juga telah sesuai dengan perolehan suara PDIP dalam C-1 Plano TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong [vide bukti T-028-SULBAR I-NASDEM-187-05-28]. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa permasalahan demikian telah diselesaikan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.9] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DAA1 dan DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 43 suara, namun tertulis 44 suara [vide bukti P-9-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong PDIP memperoleh 44 suara [vide bukti T-032-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan T-034-SULBAR I-NASDEM-187-05-28]; Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan penjumlahan yang benar sesuai perolehan suara PDIP adalah sebanyak 44 suara [PT-7];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sumarorong, terdapat perbedaan perolehan suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Rante Kamase, karena C1 yang dimiliki saksi dan Pengawas Pemilu tertulis 0 (nol) dan berbeda dengan C1 berhologram yang tertulis 1 (satu) suara.

Namun kemudian ditentukan perolehan suara yang digunakan adalah berdasarkan C1 berhologram, sehingga suara sah Caleg tersebut sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah PDIP sebanyak 14 suara yang kemudian disalin dalam DAA1 dan DA1 [vide bukti PK.29.3-17];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sumarorong terdapat perbedaan perolehan suara caleg PDIP atas nama Sabar Budiman antara yang dibacakan oleh PPS dengan C1 yang dimiliki oleh saksi dan pengawas di TPS 1 Rantekamase. Atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan

Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 053 dan seterusnya, dilakukan pencocokan perolehan suara dengan C1 DPRD Provinsi berhologram. Setelah dilakukan pencocokan, ditetapkan perolehan suara PDIP di TPS 1 Desa Rantekamase adalah sebanyak 14 suara yang kemudian disalin ke dalam DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai permasalahan demikian telah diselesaikan. Terlebih lagi, tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir [T-034-SULBAR I-NASDEM-187-05-28]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.10] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 21 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana karena Termohon salah melakukan penjumlahan DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 18 suara, namun tertulis 39 suara [vide bukti P-10-NasDemMAMASA 1]:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Ulusalu Kecamatan Pana PDIP memperoleh 39 suara [vide bukti

T-035 sampai dengan T-036-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 1 dan TPS 3 sebanyak 18 suara. Pemohon tidak menghitung perolehan suara PDIP di TPS 2 sebanyak 21 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 39 suara [vide bukti PT-31];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pana, terdapat kesalahan pada salinan C1 di mana jumlah suara PDIP tidak diisi, sedangkan pada C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS, Caleg PDIP atas nama Salmon Sewang memperoleh 1 (satu) suara dan Zakaria Sude memperoleh 20 suara. Kemudian ditetapkan jumlah suara sah PDIP sebanyak 21 suara yang lalu disalin dalam DAA1 dan DA1 [vide bukti PK.29.3-11];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pana berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 056 dan seterusnya terdapat kesalahan pada salinan C1 DPRD Provinsi pada isian PDIP yang tidak diisi.

Atas kejadian tersebut, dilakukan pencocokan dengan C1 DPRD berhologram yang kemudian didapati bahwa perolehan suara PDIP yang dimiliki oleh caleg atas nama Salmon Sewang sebanyak 1 (satu) suara dan Zakaria Sude sebanyak 20 suara di TPS 2 Desa Ulusalu, sehingga ditetapkan PDIP memperoleh suara sebanyak 21 suara sebagaimana tercantum dalam C1 Plano [vide bukti T-035-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] yang kemudian disalin dalam DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah permasalahan di TPS 2 Desa Ulusalu telah selesai. Terlebih lagi tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir dan saksi Partai Nasdem menandatangani DAA1 [vide bukti T-036-SULBAR I-NASDEM-187-05-28]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak berlasan menurut hukum;

[3.11.11] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 3 suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana karena Termohon salah

melakukan penjumlahan pada DA1 dimana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 8 suara, namun tertulis 11 suara [vide bukti P-11-NasDemMAMASA 1]; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya. Berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana PDIP memperoleh 11 suara [vide bukti T-039-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 2 sebanyak 8 suara dan tidak menghitung perolehan suara di TPS 1 sebanyak 3 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP sebenarnya di kedua TPS tersebut adalah sebanyak 11 suara [vide bukti PT-31];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pana, terdapat kesalahan dalam pengisian salinan C1 pada jumlah suara sah PDIP di mana tertulis 0 (nol), sedangkan berdasarkan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS Desa Ulusalu Indah, terdapat jumlah suara Caleg atas nama Zakaria Sude sebanyak 3 (tiga) suara.

Setelah mencocokkan dengan C1 berhologram tersebut ditetapkan jumlah suara sah PDIP sebanyak 3 (tiga) suara sebagaimana kemudian dituangkan ke dalam DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi [vide bukti PK.29.3-11];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 056 dan seterusnya, ditemukan adanya ketidaksesuaian perolehan suara PDIP antara salinan C1 DPRD Provinsi dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPS Desa Ulusalu Indah pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pana. Setelah dicocokkan dengan C1 DPRD berhologram ternyata didapati bahwa di TPS 1 Desa Ulusalu Indah perolehan suara caleg PDIP atas nama Zakaria Sude sebanyak 3 suara, sehingga kemudian ditetapkan perolehan suara PDIP di TPS 1 Desa Ulusalu Indah adalah sebanyak 3 suara sebagaimana tercantum dalam C1 Plano [vide bukti T-039-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 = PT-31] yang kemudian disalin dalam DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai. Terlebih lagi tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum; Maaf, ada kesalahan. Tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.12] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 40 suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 42 suara, namun tertulis 82 suara [vide bukti P-12-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka PDIP memperoleh 82 suara [vide bukti T-042-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan bukti T-043-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan menyatakan karena Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 1 sebanyak 40 suara dan tidak menghitung perolehan suara di TPS 2 sebanyak 42 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 82 suara [vide bukti PT-37];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan perolehan suara PDIP adalah sebanyak 82 suara [vide bukti PK.29.3-20];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan C1 Plano TPS 1 Desa Salutambun perolehan suara PDIP adalah sebanyak 42 suara dan untuk TPS 2 Desa Salutambun sebanyak 40 suara, sehingga jumlah dari kedua TPS tersebut adalah 82 suara [vide bukti T-042-SULBAR I-NASDEM-187-05-28]. Perolehan suara PDIP sebanyak 82 suara tersebut juga telah sesuai dengan C1 dan C1 Plano yang ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem [vide bukti T-043-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 = PT-37].

Oleh karena itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa perolehan suara PDIP yang benar di TPS 1 dan TPS 2 Desa Salutambun adalah sebanyak 82 suara. Dengan

demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.13] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 6 suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 3 suara, namun tertulis 9 suara [vide bukti P-13-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan PDIP memperoleh 9 suara [vide bukti T-046-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 sampai dengan bukti T-048-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan karena Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 1 sebanyak 3 suara dan tidak menghitung perolehan suara di TPS 2 sebanyak 6 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 9 suara [vide bukti PT-38];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tabulahan terdapat kesalahan pengisian pada salinan C1 DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada jumlah suara sah PDIP yang tertulis pada C1 DPRD Provinsi tidak ada sedangkan C1 DPRD Provinsi berhologram tertulis 6 (enam) yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1 dan DA1 [vide bukti PK.29.3-23];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tabulahan terdapat kesalahan pada pengisian C1 DPRD Provinsi di TPS 2 Desa Timoro di mana perolehan suara PDIP tertulis 0 (nol), sedangkan dalam C1 DPRD berhologram tertulis 6 (enam) suara.

Atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 048/LHP/PM.00.02/IV/2019 [vide bukti PK.29.3-23] maka dilakukan pencocokan dengan C1 DPRD berhologram, sehingga kemudian ditentukan jumlah perolehan suara PDIP sebanyak 9 suara sebagaimana telah sesuai dengan C1 Plano [vide

bukti T-046-SULBARI-NASDEM-187-05-28= PT-38] yang kemudian disalin dalam DAA1 [vide bukti T-048-SULBARI-NASDEM-187-05-28].

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi partai politik yang hadir dan saksi dari Partai Nasdem juga ikut menandatangani DAA-1. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.11.14] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 24 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 dimana berdasarkan C1 Pemohon [vide bukti P-14-NasDemMAMASA 1], PDIP mendapatkan 55 suara, namun tertulis 79 suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Tampak Kura Kecamatan Tabulahan PDIP memperoleh 79 suara [vide bukti T-050-SULBARI-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan karena Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 1 sampai dengan TPS 5 sebanyak 55 suara dan tidak menghitung perolehan suara di TPS 6 sebanyak 24 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 79 suara [PT-39];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tabulahan terdapat kesalahan penjumlahan dalam salinan C1 DPRD Provinsi PDIP, di mana jumlah yang tertulis 19 suara dari seharusnya 9 (sembilan) suara.

Berdasarkan C1 DPRD Provinsi berhologram dan juga Dokumentasi C1 Plano dari Pengawas TPS terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara Partai tersebut yaitu Caleg atas nama Sabar Budiman yang seharusnya memperoleh 17 (tujuh belas) suara namun yang ditulis dalam salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 7

(tujuh) suara sehingga dipastikan jumlah suara PDIP sebanyak 19 suara.

Selain itu, pada Desa Tampak Kurra TPS 5 terdapat kesalahan penjumlahan suara pada PDIP dan setelah mencermati perolehan suara pada Dokumentasi Form C1 Plano dari Pengawas TPS didapatkan jumlah suara Caleg atas nama Benyamin Gau sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan pada salinan C1 DPRD Provinsi tertulis 0 (nol) sehingga berdasarkan Dokumentasi C1 Plano DPRD Provinsi tersebut, jumlah suara PDIP sebanyak 12 suara [vide bukti PK.29.3-23];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan C1 Pemohon, isian perolehan suara untuk PDIP adalah kosong, namun setelah Mahkamah mencermati C1 Plano TPS 6 Desa Tampak Kurra, ternyata terdapat perolehan suara PDIP sebanyak 24 suara [vide bukti T-050- SULBARI-NASDEM-187-05-28] yang mana ditandatangani juga oleh saksi dari Partai Nasdem, sehingga jumlah perolehan suara PDIP di Desa Tampak Kurra adalah sebanyak 79 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.15] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Minanga Kecamatan Bambang karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 dimana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 167 suara, namun tertulis 168 suara [vide bukti P-15-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Minanga Kecamatan Bambang PDIP memperoleh 167 suara [vide bukti T-053- SULBARI-NASDEM-187-05-28 dan bukti T-054- SULBARI-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan terjadi kesalahan penulisan penjumlahan perolehan suara sah partai politik dan calon di TPS 2 Desa Minanga Kecamatan Bambang, di mana C1 [vide bukti PT-40] tertulis jumlah perolehan suara sah PDI Perjuangan adalah $1 + 44 = 44$, seharusnya yang benar adalah 45 suara. Kesalahan penjumlahan tersebut telah diperbaiki pada saat rekap

di PPK Kecamatan Bambang, sehingga jumlah perolehan suara sah PDIP adalah 168 suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK untuk TPS 2 Desa Minanga menurut keterangan dari PPS Desa Minanga ditemukan Caleg Nomor Urut 1 dari PDIP pada pemilihan DPRD Provinsi atas nama Salmon Sewang tidak memiliki perolehan suara di TPS 2 Desa Minanga, akan tetapi setelah dilakukan pencermatan oleh Panwaslu Kecamatan Bambang dan disinkronkan dengan hasil Pengawasan Pengawas TPS di lapangan maka ditemukan ternyata Caleg Nomor Urut 1 dari PDIP atas nama Salmon Sewang memiliki perolehan 1 (satu) suara.

Hal ini ditemukan dengan memperhatikan Form C1 Plano yang didokumentasikan oleh Pengawas TPS. Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan Bambang merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPK, tidak ditemukan adanya keberatan saksi, maka pembukaan kotak suara untuk pemilihan DPRD Provinsi tidak dilakukan [vide bukti PK.29.3-26];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah menyanggah bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP dalam C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-15-NasDemMAMASA 1] dengan C1 Plano yang disampaikan oleh Termohon [vide bukti T-0053-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-40] di mana jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 168 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Pasangkayu 2 DPRD Kabupaten Pasangkayu

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terkait dengan Dapil Pasangkayu 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten sebagai berikut.

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PDIP di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah

perolehan suara antara C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara PDIP seharusnya adalah sebanyak 1 (satu) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota tertulis sebanyak 2 (dua) suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-9-NasDem-Pasangkayu II, serta saksi yang bernama Saharudin dan Amries Amir (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dan menyatakan tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang yang telah dilakukan, suara yang diperoleh PDIP di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu adalah sebanyak 1 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-004-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi untuk Desa Kalola ditemukan kekeliruan pada penulisan dan penjumlahan perolehan suara PDIP dalam C1 berhologram dimana tertulis 1 (satu) suara yang seharusnya adalah 2 (dua) suara. Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 hologram dan C1 salinan masing-masing pihak, forum Pleno PPK meminta saran kepada Panwascam serta saksi dan disepakati untuk melakukan perbaikan DAA1 tanpa membuka C1 Plano dan tidak ada keberatan atau protes dari saksi;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bambalamotu memang terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 9 Desa Kalola. Kemudian Panwaslu Kecamatan Bambalamotu menyarankan untuk membuka kotak suara dengan memperlihatkan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 yang ternyata PDIP memperoleh 2 (dua) suara. Atas dasar tersebut maka dilakukan perbaikan C1 DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS dan diparaf oleh PPK Bambalamotu serta disaksikan oleh saksi peserta pemilu. Setelah dilakukan perbaikan maka tidak ada lagi keberatan [vide bukti PK.29.1-13];

[3.13] Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan

Bawaslu, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 9 Desa Kalola pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Bambalamotu, khususnya untuk perolehan suara PDIP.

Berdasarkan kesepakatan Forum PPK yang melibatkan saksi partai politik dan Panwascam dan setelah mencocokkan C1 milik para saksi dengan C1 berhologram maka disepakati untuk dilakukan perubahan perolehan suara PDIP menjadi 2 (dua) suara tanpa harus membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan tidak terdapat protes maupun keberatan oleh semua pihak.

Terlebih lagi, Mahkamah juga menemukan kesesuaian perolehan suara PDIP sebanyak 2 (dua) suara dalam C1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P-1-Nasdem-PasangkayuII] dan DAA1- DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P-2-Nasdem-PasangkayuII] yang diajukan Pemohon dengan C1 Plano [vide bukti T.001-PasangkayuII.Nasdem-187-05-28]. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini bahwa perolehan suara PDIP di TPS 9 Desa Kalola sebanyak 2 (dua) suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara di TPS 8 Desa Randomayang karena berdasarkan C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon, perolehan suara PDIP adalah 0 (nol).

Namun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Bambalamotu, perolehan suara PDIP menjadi 25 suara. Atas kejadian tersebut, Pemohon melakukan protes dan meminta dilakukan Penghitungan Suara Ulang namun tidak diindahkan oleh Termohon pada saat pleno tingkat kabupaten, sehingga Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu namun tidak ditindaklanjuti; Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dan menyampaikan bahwa jumlah suara pada C1-Plano TPS 8 di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu telah sesuai dengan dengan DAA1 Desa Randomayang dan juga telah sesuai dengan DA1 Kecamatan Bambalamotu, selain itu salinan C1 Hologram telah sesuai dengan salinan C1 Panwascam dan saksi lainnya;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan dalam keterangannya menyampaikan setelah saksi Pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bambalamotu, secara bersama-sama saksi Partai yang hadir, PPK, dan Panwascam melakukan pencermatan terhadap C1 Plano, dan tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara PDIP yang tertulis pada C1 Hologram dan C1 Panwascam. Bahkan pada Form C1 yang dipegang oleh para saksi partai politik yang lain, juga berkesesuaian. Sehingga PDI Perjuangan memperoleh atau memiliki suara 25 di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan berdasarkan C1 DPRD Kabupaten/Kota, DAA1 dan DA1 milik Pengawas Pemilu dan saksi lain kecuali Pemohon, jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 25 suara [vide bukti PK.29.1-14 sampai dengan bukti PK.29.1-30];

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bambalamotu, saksi Pemohon mengajukan protes karena PDIP memperoleh 25 suara, padahal berdasarkan C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon, PDIP sama sekali tidak memperoleh suara di TPS 8 Desa Randomayang. Atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon melakukan pembukaan kotak untuk melihat C1 Plano yang ternyata memang PDIP tertulis memperoleh 25 suara.

Namun saksi tetap mengajukan keberatan karena terdapat tanda coretan pada C1 Plano khususnya pada perolehan suara PDIP sebagaimana keterangan saksi Saharudin;

Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati C1 Plano [vide bukti P-4-NasDem-PasangkayuII = bukti T-005-PasangkayuII.Nasdem-187-05-28], C1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti T-005-PasangkayuII.Nasdem-187-05-28], dan DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P-5-NasDem-PasangkayuII = bukti T-007-PasangkayuII.Nasdem-187-05-28] pada TPS 8 Randomayang, Mahkamah menemukan kesesuaian perolehan suara PDIP adalah sebanyak 25 suara.

Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Rusdi R. coretan yang terdapat dalam C1 Plano TPS 8 Desa Randomayang pada perolehan suara PDIP adalah merupakan perbaikan atas kesalahan penjumlahan perolehan

suara Partai Politik dan caleg PDIP. Perbaikan tersebut juga telah disetujui oleh KPPS dengan membubuhkan tanda paraf KPPS di TPS tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

33. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang Lembaran Negara dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih,

Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya dan Bawaslu.

Selanjutnya, Putusan Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. **H. Prabowo Subianto**
2. **H. Ahmad Muzani**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada: 1) M. Maulana Bungaran, S.H. Dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 151 dan seterusnya, memberi kuasa kepada: I) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. Dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. **Surya Dharma Paloh**
2. **Johnny G. Plate**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024 dan seterusnya, memberi kuasa kepada: I) Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M. Dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu;

2.DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih

dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

Eksepsi Termohon Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- [3.8.1] Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sama sekali tidak memuat persoalan terkait sengketa hasil Pemilu, melainkan hanya mempermasalahkan terjadinya pelanggaran administratif terkait dengan tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS. Oleh karenanya, permasalahan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Eksepsi Pihak Terkait Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ketentuan Materi Permohonan

- [3.8.2] Bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak terkait mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan dalil mengenai dugaan pelanggaran pemilu oleh Termohon yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai adanya permasalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga permohonan tidak memenuhi syarat;

Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

- [3.8.3] Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada 4 (empat) TPS yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga permohonan

Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat dan tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Pihak Terkait akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon, setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan (posita) dan petitum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

a. Permohonan Pemohon (Posita):

1. Bahwa terdapat 32 surat suara tercoblos yang diberi tanda khusus di TPS 01 Desa Batu Oge;
2. Bahwa terdapat 2 orang pemilih di bawah umur yang ikut memilih di TPS 03 Desa Batu Oge;

3. Bahwa terdapat surat suara tertukar dan telah tercoblos dari dapil lain di TPS 04 Desa Motu dan TPS 03 Desa Balanti; dan
4. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwasdam.

2. Petitum Pemohon

Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. ...;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya sampai angka 4.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Sulawesi Barat, Dapil Sulbar 7 caleg atas nama Andi Tahmid menurut Termohon sebanyak 8.077 suara dan menurut Pemohon sebanyak 8.269 suara;
5. ...; dan seterusnya.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan dan petitum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mempersoalkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat 7 sebanyak 192 suara, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang menyebabkan adanya selisih suara tersebut.

Pemohon justru mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi di beberapa TPS yang menurut Pemohon seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon yang demikian tidak memenuhi syarat sebuah permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 yang menyatakan, "*pokok Permohonan* dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana disampaikan oleh Pihak Terkait dalam salah satu eksepsinya berkenaan dengan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat materi permohonan;

[3.12.2] Bahwa selain hal tersebut di atas, terkait dengan petitum Pemohon, menurut Mahkamah, petitum

permohonan Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan sekaligus menetapkan perolehan suara yang benar adalah bersifat kontradiktif dan tidak mungkin kedua Petitem tersebut diajukan dalam satu kesatuan yang bersifat kumulatif karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

Seharusnya Petitem angka 4 yang meminta ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitem angka 3 yang meminta Termohon melakukan pemungutan suara ulang, merupakan petitem yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitem yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat permohonan dan tidak jelas atau kabur, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas. Dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya serta Bawaslu.

Selanjutnya, Putusan Nomor 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.

PUTUSAN

NOMOR 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili oleh:

1. Megawati Soekarnoputri
2. Hasto Kristiyanto

Berdasarkan Surat Kuasa 2367 dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk., baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

III. Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H.,

M.Lit., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

IV. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Surya Dharma Paloh
2. Johnny G. Plate

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024 dan seterusnya memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dkk., baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

V. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Susilo Bambang Yudhoyono
2. Hinca IP Pandjaitan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H. CLA., baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Eksepsi. Eksepsi Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Pertimbangan Mahkamah

Dalam Eksepsi. Eksepsi Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Pertimbangan Mahkamah, dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, dianggap telah dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, saksi-saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019, Termohon menyampaikan memang tidak menyediakan formulir Daftar Pemilih Khusus Model A-DPK-KPU sebagai bagian dari logistik pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2019 karena tidak cukup waktu untuk melakukan pencetakan formulir tersebut sebagaimana juga dibenarkan oleh keterangan Bawaslu.

Termohon kemudian segera menginstruksikan kepada penyelenggara tingkat PPK, PPS, dan KPPS untuk mencetak formulir tersebut secara manual atau setidaknya menyediakan alternatif dalam bentuk tulisan tangan, yang salah satunya diperlihatkan oleh Termohon dan Pemohon dalam persidangan.

Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, penggunaan formulir Daftar Pemilih Khusus Model A-DPK-KPU secara manual untuk mengakomodir pemilih yang menggunakan DPK dapat dibenarkan sepanjang tidak terdapat keberatan dari para saksi dan pengawas di TPS tersebut. Setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keberatan di tingkat TPS, sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan terkait penggunaan formulir Daftar Pemilih Khusus Model A-DPK-KPU secara manual. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan Bawaslu dan keterangan saksi Termohon bernama Nasriani yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat keberatan di tingkat TPS dari semua saksi partai politik. Pemohon baru menyampaikan keberatan terkait dengan tidak terdapatnya Formulir Model A-DPK-KPU pada saat rekapitulasi di tingkat PPK yang menurut Mahkamah sudah tidak relevan lagi untuk diajukan;

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan ketidaksesuaian jumlah DPK sebagaimana didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mengkorelasikan dalil tersebut dengan perolehan suara karena

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah ketidaksesuaian DPK tersebut dan terjadi di TPS mana saja serta siapa yang diuntungkan atau dirugikan akibat ketidaksesuaian pengguna DPK di Kabupaten Mamuju;

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Eksepsi Termohon, Pihak Terkait Nasdem dan Pihak Terkait Demokrat tidak beralasan menurut hukum;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sat**u, bulan

Agustus, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ya, selanjutnya Putusan Nomor 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 177-04-28-PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh:

1. Airlangga Hartanto
2. Lodewijk F. Paulus

memberikan kuasa kepada Irwan, S.H., baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum

memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Surya Dharma Paloh
2. Johnny G. Plate

Yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024 dan seterusnya memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Membaca dan mendengar Ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggat waktu pengajuan permohonan

Tenggat waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

[3.9], [3.9.1], [3.9.2], [3.9.3], dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf **[3.5]** di atas sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan

dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi persyaratan permohonan dan tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Dapil SULBAR DPR RI

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya indikasi penambahan suara karena peningkatan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Dapil Sulbar untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang sangat signifikan hanya dalam jangka waktu yang singkat serta tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan DPK mencapai 93%;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4-1, P.4-2, serta ahli yang bernama Usman Suhuriah dan saksi yang bernama Rahman Zainuddin (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menguraikan dalam jawabannya mengenai proses penyusunan DPT di Sulawesi Barat yang telah dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam setiap proses perbaikan DPT, Termohon juga selalu membagikan DPT hasil perbaikan kepada Bawaslu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan. Selain itu, sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan Surat Keterangan Perekaman e-KTP untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu, terdapat perekaman e-KTP di Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 47.742 potensi pemilih;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-023 sampai dengan bukti T-026-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 serta saksi yang bernama Sukmawati M. Sila (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak terdapat sama sekali penambahan suara terkait dengan DPT karena jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat di bawah jumlah keseluruhan DPT sebesar 910.918 pemilih. Selain itu, terkait dengan besarnya partisipasi pemilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mencapai 93% di 6 (enam) Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat adalah merupakan prestasi bagi Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2 sampai dengan bukti PT-8-NasDem-Sulbar RI serta saksi yang bernama Abdul Gafur (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan mengenai telah dilakukannya proses pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi DPT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-Terbuka pada tiap-tiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan progres data pengguna KTP-el/suket untuk Pemilu 2019. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyarankan kepada Disdukcapil agar mengoordinasikan secara intensif data dimaksud di tingkat Kabupaten/Kota agar nama-nama pemilik KTP-el/suket langsung didistribusikan ke desa;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.29-01, bukti PK.29-09, bukti PK.29-10, bukti PK.29-16, bukti PK.29-17, bukti PK.29-22, bukti PK.29-23, bukti PK.29-24, dan bukti PK.29-26;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, ahli, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak,

serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa proses penetapan DPT merupakan rangkaian panjang dan berjenjang mulai dari proses pemutakhiran data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan tingkat KPU Kabupaten sampai dengan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan proses tersebut harus melibatkan semua peserta, pengawas dan pemangku kepentingan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data DPS tersebut, kemudian dilanjutkan dengan proses penetapan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), di mana berdasarkan Jawaban Termohon ditetapkan DPSHP sebanyak 839.758 pemilih. Kemudian Termohon kembali mengadakan rapat pleno untuk menetapkan DPT sebanyak 842.005 pemilih berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 94/PL.01.1-KPU/76/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terhadap penetapan tersebut Termohon menerima masukan dari semua pihak sehingga kemudian dilakukan beberapa kali perbaikan terhadap jumlah DPT sampai dengan terakhir kali diputuskan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48/PL.01.2-KPU/76/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) bertanggal 3 April 2019 adalah 868.894 Pemilih [vide Bukti T-008-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28] dengan jumlah DPK sebanyak 3.649 pemilih;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Mahkamah membolehkan penggunaan Surat Keterangan Perekaman e-KTP sebagai syarat minimal untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XVII/2019. Dalam rentang waktu antara Putusan Mahkamah dengan penetapan DPTHP Pasca putusan *a quo* terjadi peningkatan jumlah partisipasi pemilih. Hal demikian dikuatkan dengan data Disdukcapil yang diserahkan ke Termohon yang menyebutkan terdapat 47.742 perekaman e-KTP di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada periode Januari – April 2019 [vide bukti T-023-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28] dan keterangan saksi Termohon bernama Sukmawati M. Sila dan saksi Pihak Terkait bernama Abdul Gafur dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, peningkatan jumlah DPK sebanyak 38.007 pemilih merupakan hal yang dapat diterima karena tingginya minat pemilih untuk turut serta dalam pemilihan pasca Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XVII/2019

a quo. Terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara peningkatan jumlah pemilih DPK dengan perolehan suara Pemohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan pihak siapa yang dirugikan atau malah diuntungkan atas penambahan jumlah DPK tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Sulawesi Barat 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat

[3.14] Menimbang bahwa pada Dapil Sulawesi Barat 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atas nama Hj. Syahariah S.E., Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara karena adanya ketidaksesuaian jumlah perolehan suara Pemohon dengan caleg atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd dalam DAA-1 DPRD Provinsi dengan C1 DPRD Provinsi milik Pemohon yang mengakibatkan adanya selisih sebanyak 352 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan DAA-1 DPRD Provinsi yang dimiliki Termohon, tidak terdapat selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan caleg atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-012 sampai dengan bukti T-018-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 serta saksi yang bernama Muh. Arsalin (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ulumanda pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ulumanda terdapat kejadian khusus pada TPS 2 Desa Sulai. Di mana pada TPS 2 Desa Sulai telah dilakukan pencermatan khusus dikarenakan pada salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu terdapat perbedaan dengan salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh saksi sehingga Pengawas Pemilu melakukan pengecekan terhadap Dokumentasi Formulir Model C1 Plano yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, tanpa harus dilakukan pembukaan kotak suara;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.29-27;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian perolehan suara masing-masing caleg Golkar dalam C1 DPRD Provinsi [vide bukti T-016-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28] dan dalam DAA-1 DPRD Provinsi [vide bukti T-015-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28]. Namun ketika Mahkamah menyandingkan dengan bukti C1 DPRD Provinsi yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-17], memang terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk Partai Golkar, karena Mahkamah menemukan adanya tanda coretan dalam perolehan suara masing-masing caleg Golkar, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran jumlah perolehan suara yang terdapat dalam C1 DPRD Provinsi yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan saksi Munawir Ridwan dalam persidangan menyatakan bahwa semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Tammerodo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Majene 1 DPRD Kabupaten Majene

[3.16] Menimbang bahwa pada Dapil Majene 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si., Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon dalam C1 DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota khususnya di TPS 1 Kelurahan Baru sebanyak 10 suara, TPS 19 Kelurahan Pangali-ali sebanyak 3 suara, TPS 15 Kelurahan Pangali-ali sebanyak 8 suara, dan TPS 6 Kelurahan Baurung sebanyak 3 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4-1 sampai dengan bukti P.4-16 serta saksi yang bernama Suharno (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar karena informasi C1 yang terdapat dalam situng tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan hasil pemilu 2019 dan tidak terdapat selisih perolehan suara Pemohon antara C1-DPRD Kab/Kota Plano dengan DAA1-DPRD Kab/Kota;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-019 sampai dengan T026-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28 serta saksi yang bernama Munawir Ridwan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]** di atas didasarkan pada bukti-bukti berupa C1 DPRD Kabupaten/Kota yang didapatkan dari SITUNG KPU [vide bukti P.4-7 sampai dengan bukti P.4-10].

Bahwa terhadap penggunaan SITUNG KPU sebagai sumber data rekapitulasi dalam pemilu, Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.56.7] Putusan Mahkamah Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, bertanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan: dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah *a quo* maka yang dapat digunakan sebagai dokumen resmi yang memuat hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu adalah formulir resmi KPU pada setiap jenjang rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat nasional sesuai dengan daftar formulir yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di dalam negeri dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Lampiran I PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jenis Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Di Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka bukti-bukti Pemohon berupa C1 DPRD Kab/Kota [vide bukti bukti P.4-7 sampai dengan bukti P.4-10] yang didasarkan dari SITUNG KPU harus dikesampingkan karena tidak dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon yang lain berupa DAA1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P.4-11 sampai dengan P.4-14] dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P.4-15 dan bukti P.4-16] ternyata sama dengan bukti DAA1 DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Termohon dimana perolehan suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Baru sebanyak 3 (tiga) suara, TPS 19 Kelurahan Pangali-ali sebanyak

1 (satu) suara, TPS 15 Kelurahan Pangali-ali sebanyak 13 suara dan TPS 6 Kelurahan Baurung sebanyak 3 (tiga) suara. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

37. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut **hukum**;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut, Putusan Nomor 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.

**PUTUSAN
NOMOR 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang diwakili oleh:

1. **DR. Oesman Sapta**
2. **H. Herry Lontung Siregar**

Berdasarkan Surat Kuasa B/024B dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH., dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

VI. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

VII. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Surya Dharma Paloh

2. Johnny G. Plate

Memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Eksepsi

Eksepsi Pihak Termohon dan Pihak Terkait serta pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan Dapil Mamuju Tengah 1 DPRD Kabupaten Mamuju Tengah

Dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, serta saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa tanggal 19 April 2019 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Topoyo menerbitkan surat Bernomor 223 dan seterusnya. Perihal rekomendasi penghitungan suara ulang. Berdasarkan rekomendasi tersebut PPK Kecamatan Topoyo melakukan penghitungan suara ulang dan menghasilkan jumlah suara sah sebanyak 228 suara dan suara tidak sah sebanyak 11 suara, sehingga jumlah suara ... surat suara yang digunakan adalah sebanyak 239 suara, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 15 dan seterusnya, bertanggal 24 April 2019.

Atas dasar hasil tersebut saksi Pemohon mengajukan keberatan karena berdasarkan Formulir Model C7 DPT TPS 02 Desa Topoyo, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 241. Berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu tanggal 16 dan 29 Juli 2019 telah terungkap dalam persidangan bahwa selisih 2 (dua) pemilih tersebut dikarenakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan DPRD Kabupaten/Kota karena hanya mendapat 4 (empat) surat suara dan pemilih yang bersangkutan tidak keberatan sebagaimana surat pernyataan atas nama Slamet Prayogo. Terlebih lagi, setelah Mahkamah memeriksa Formulir Model C1 Plano serta Formulir Model C1 TPS 2 Desa Topoyo baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah nyata bahwa jumlah suara sah adalah sama yaitu sebanyak 230 suara;

Selain itu, terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan kajian dan memutuskan bahwa terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Topoyo karena tidak menghitung ulang surat suara yang diterima sebelum melaksanakan pemungutan suara, dan tidak segera melakukan koordinasi ke PPK Topoyo untuk mengatasinya sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sejatinya telah diselesaikan, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Jawaban Termohon juga telah dianggap telah dibacakan, serta keterangan Pihak Terkait dianggap telah dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat surat yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang yang diajukan oleh KPPS Desa Salulekbo yang bertugas pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9 bertanggal 20 April 2019 dan ditandatangani oleh perwakilan Anggota KPPS dari masing-masing TPS tersebut yang telah diterima oleh PPK Kecamatan Topoyo, KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan Bawaslu Kecamatan Topoyo sebagaimana tanda terima surat tersebut dan ditegaskan oleh keterangan Saksi Fendri dan Saksi Suryadi Rahmat yang dalam persidangan menyatakan telah menerima tembusan surat tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum telah menentukan bahwa dalam hal akan dilakukan pemungutan suara ulang harus terlebih dahulu berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS (*in casu* Pengawas TPS, Panwascam, dan Bawaslu).

Berkenaan dengan adanya permintaan Pemungutan Suara Ulang, Termohon dalam jawabannya serta keterangan tambahan Termohon yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pemanggilan Ketua KPPS dalam rangka melakukan klarifikasi atas surat tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada satupun anggota KPPS yang memenuhi panggilan KPU Kabupaten Mamuju Tengah tersebut sehingga Termohon tidak dapat meminta klarifikasi atas surat tersebut, sementara itu menurut Bawaslu proses pemungutan suara berjalan, tidak ada protes dan keberatan dari para pihak, saksi partai politik yang hadir. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

39. KETUA: ANWAR USMAN

4.KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Putusan Nomor 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... ya, diulangi.

Ya, mohon maaf. Nomor 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terlebih dahulu, mohon maaf. Putusan ... eh, ini Ketetapan.

KETETAPAN
NOMOR 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

- Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Berkarya, diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putera, S.H. dan Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.Ap., memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., dkk., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 240 dan seterusnya dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 237 dan seterusnya;
- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 237 dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 237 dan seterusnya bertanggal 01 Juli 2019;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa Perkara Nomor 237 dan seterusnya;
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta pengesahan alat bukti Pemohon;
- d. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan;

- e. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 349 dan seterusnya, maka menurut Mahkamah, Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan, dan untuk itu haruslah dinyatakan gugur permohonan Pemohon *a quo*;
- f. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya;
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.39 WIB**, oleh

sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan ... tanpa dihadiri ... mohon maaf, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, kemudian dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Sekarang Nomor 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.

PUTUSAN

Nomor 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang diwakili oleh:

1. Ahmad Ridha Sabana
2. Abdullah Mansuri

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2019, memberi kuasa kepada: Saleh Kabakoran., S.H. dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum,

memberikan kuasa kepada: Zahru Arqom, S.H., M.Lit. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan seksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Termohon dan Pertimbangan Mahkamah

Eksepsi Termohon dan Pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Dalil Pemohon dalam Posita

Dalil Pemohon dalam Posita dianggap telah dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan dan petitum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat fakta bahwa Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi (perubahan) dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019). Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut.

1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara dan *locus* permohonan yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 19.49 WIB sebagaimana Nomor APBL 293-06-28/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 19.49 WIB;

Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perubahan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan ... dianggap telah dibacakan. Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat

(*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur.

Selain itu, terkait dengan petitum Pemohon, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan atau Perhitungan Suara Ulang namun sekaligus menetapkan perolehan suara yang benar adalah bersifat kontradiktif, karena tidak mungkin kedua Petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, seharusnya Petitum angka 3.1. yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum angka 3.3 dan angka 4 yang memerintahkan Termohon melakukan perhitungan ulang atau pemungutan suara ulang, merupakan petitum yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitum yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

- [3.13]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

41. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
[4.5] Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
[4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya serta Bawaslu.

Selanjutnya, Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETETAPAN

NOMOR 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Berkarya, diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putera, S.H. dan Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.Ap, memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., dan kawan-kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB sesuai dengan

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 216 dan seterusnya bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 217 dan seterusnya perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;

- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 217 dan seterusnya tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 65 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 217 dan seterusnya, bertanggal 01 Juli 2019;
 - 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 36 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa Perkara Nomor 217 dan seterusnya, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon;
- d. bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan seterusnya.
- e. bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/ atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 323 dan seterusnya, perihal Panggilan Sidang maka menurut Mahkamah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan, dan untuk itu haruslah dinyatakan gugur permohonan Pemohon *a quo*;
- f. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua dan seterusnya, dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Berikutnya, Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

PUTUSAN

**NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Zulkifli Hasan
2. Eddy Soeparno

Memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum,
memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

- [3.7]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam

petitum tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 1.392 suara, bertambah 119 suara dari perolehan suara menurut Termohon, yaitu 1.273 suara. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebesar 1.273 suara, berkurang 119 suara dari perolehan suara menurut Termohon, yaitu sebesar 1.390 ... saya ulangi, 1.392 suara. Pemohon juga mendalilkan bahwa adanya Pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya yang merugikan Pemohon karena memilih di TPS yang bukan di wilayah TPS Pemilih bersangkutan tanpa menggunakan Formulir A-5, yang terdapat di TPS sebagai berikut:

- 1) TPS 02;
- 2) TPS 04;
- 3) TPS 01;
- 4) TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri.

Terhadap persoalan DPK dimaksud, Pemohon telah melakukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan dan pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten serta melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lembata dan Bawaslu Republik Indonesia, namun tidak ditindaklanjuti.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 serta saksi atas nama Rahmad Usman LS dan Rachmad Bin Dato.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa perolehan suara partai politik hasil penghitungan Pemohon, di mana suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 1.392 suara adalah tidak benar. Pemohon tidak menjelaskan dari mana asal muasal hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih kategori DPK yang tidak sesuai peruntukannya adalah warga masyarakat pada satu wilayah yang sama yang tinggal pada satu desa, akan tetapi terdaftar pada TPS yang lebih jauh jaraknya dengan TPS di mana yang bersangkutan tinggal.

Sehingga, dalam rangka melindungi hak pilih warga negara, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya

di TPS terdekat tanpa menggunakan Form A5-KPU karena yang bersangkutan tinggal di wilayah dapil tersebut yaitu Pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sriwahyuni alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan Rustam. Sementara itu, terkait dengan Pemilih atas nama Uco S. Bahi, Polikarpus Patti Leuwayan, dan Sudarmono Marjuki yang menurut Pemohon menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda merupakan informasi yang baru diterima Termohon setelah menerima permohonan dari Pemohon.

Dalam permohonannya, Pemohon tidak mengungkapkan bahwa para pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Selain itu, tidak terdapat keberatan Pemohon mengenai persoalan DPK pada waktu dilakukan pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu mengenai persoalan DPK yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-LEMBATA3-PAN-120-12-19 sampai dengan bukti T-010-LEMBATA 3-PAN-120-12-19 serta saksi atas nama Hermanus H. Taddon.

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.273 suara dan perolehan suara PKB adalah sebesar 1.392 suara. Berdasarkan keterangan Bawaslu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda adalah atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan Rustam. Pemilih tersebut tetap dilayani oleh KPPS karena menggunakan hak pilihnya di TPS yang masih dalam satu wilayah dapil.

Adapun Pemilih atas nama Uco S. Bahi menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri sebagai DPK. Saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Buyasuri, Panwascam Buyasuri menemukan adanya Pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Benihading II dengan menggunakan KTP-el, akan tetapi alamat KTP-el tidak sesuai dengan alamat tempat memilih, yaitu Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Atas temuan tersebut, Panwascam Buyasuri meminta PPK agar rekapitulasi TPS 01 Benihading II tidak dilakukan terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Panwascam mencatat di Form A Pengawasan, dan kemudian bersurat

kepada PPK terkait masih ada pemilih kategori DPK tidak memenuhi syarat di TPS 01 Desa Benihading II untuk ditindaklanjuti oleh PPK sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Lembata juga telah berkirir surat ke KPU Kabupaten Lembata bernomor 109 dan seterusnya perihal Pemberitahuan terkait kebenaran masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat di TPS 01 Desa Benihading Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata. Saksi Pemohon bersama saksi Partai politik lainnya telah melaporkan persoalan pemilih kategori DPK tidak sesuai peruntukannya melalui surat kepada Bawaslu Kabupaten Lembata. Bawaslu Kabupaten Lembata telah menanggapi laporan tersebut dengan surat Nomor 106/BAWASLU-KAB.LBT/IV/2019 bertanggal 28 April 2019 yang pada intinya berisikan Bawaslu Kabupaten Lembata tidak dapat merekomendasikan pemungutan suara ulang terkait permasalahan dimaksud. Kemudian, Sulaiman Syafir, Caleg dari Pemohon datang berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Mei 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu di Desa Benihading II dan Desa Balauring berupa adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat.

Dalam konsultasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Lembata menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu tidak memenuhi unsur. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Lembata pada tanggal 5 Mei 2019, terdapat keberatan dari saksi PAN dan saksi Partai Demokrat. Ada pun keberatan saksi Pemohon adalah terkait dengan adanya kecurangan di Desa Balauring, Kecamatan Buyasuri.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu mengajukan bukti PK.20.14-1 sampai dengan bukti PK.20-6.

[3.9] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu dan bukti Bawaslu, kesimpulan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 1.392 suara dan perolehan suara Partai PKB adalah sebesar 1.273 suara, Pemohon hanya menjelaskan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan jumlah suara yang merugikan Pemohon adalah karena adanya pemilih kategori DPK yang

tidak memenuhi syarat. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai asal-usul sehingga terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak memberikan bukti terkait adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 1.392 suara dan perolehan suara Partai PKB adalah sebesar 1.273 suara tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat Pemilih dengan kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya yang merugikan Pemohon karena memilih di TPS yang bukan di wilayah TPS Pemilih bersangkutan tanpa menggunakan Formulir A-5 adalah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri, Pemilih atas nama Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wuryani adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Desa Balauring Kecamatan Omesuri [vide bukti P-6 sampai dengan P-8]. Adapun pemilih atas nama Uco S. Bahi berdasarkan pengecekan NIK di *website* Termohon terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur [vide bukti P-15];
- 2) TPS 04 Desa Balauring Kecamatan Omesuri, Pemilih atas nama Fajrin La Hasan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Balauring Kecamatan Omesuri [vide bukti P-6 sampai dengan P-8]. Sedangkan pemilih Yuliana Dae adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri [vide bukti P-9 dan P-10], dan pemilih atas nama Rustam adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri [vide bukti P-11, P-12 dan P-14];
- 3) TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri, Polikarpus Patti Leuwayan adalah Pemilih yang berdasarkan fotokopi KTP-el beralamat di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- 4) TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri, Pemilih atas nama Sudarmono Marjuki berdasarkan fotokopi KTP-el beralamat di Kelurahan Pankase Oeleta, kecamatan Alak, kabupaten Kupang.

Baik, saya lanjutkan.

Bahwa menurut Termohon, pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan

Rustam adalah warga Desa Balauring Kecamatan Omesuri terdaftar di DPT TPS yang lebih jauh jaraknya dengan lokasi TPS di mana para pemilih bersangkutan tinggal. Sehingga, dalam rangka melindungi hak pilihnya, para pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat tanpa harus menggunakan Formulir Model A5-KPU karena tinggal di wilayah dapil yang sama dengan TPS tempat para pemilih bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Adapun rinciannya menurut Termohon sebagai berikut, pemilih atas nama Fajrin La Hasan terdaftar di DPT TPS 01 Desa Baluring Kecamatan Omesuri menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Baluring Kecamatan Omesuri, pemilih atas nama Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar terdaftar di DPT TPS 01 Desa Baluring Kecamatan Omesuri menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Baluring Kecamatan Omesuri, pemilih atas nama Yuliana Dae terdaftar di DPT TPS 05 Desa Balauring menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Baluring Kecamatan Omesuri, dan pemilih atas nama Rustam terdaftar di DPT TPS 03 Desa Balauring menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Baluring Kecamatan Omesuri. Berdasarkan bukti C2-KPU milik Termohon, ternyata tidak terdapat keberatan (Nihil) ataupun kejadian khusus di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Balauring Kecamatan Omesuri.

Bahwa menurut Bawaslu terkait pemilih kategori DPK atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan Rustam sama dengan keterangan Bawaslu[Sic!]. Para Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya masih di TPS di wilayah dapil yang sama dengan TPS yang tertera di DPT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan Rustam adalah pemilih yang memenuhi syarat DPK. Saat pemilihan tidak ada keberatan yang diajukan (Nihil) dan tidak ada pula catatan khusus di TPS sesuai DPT Pemilih di atas maupun di TPS di mana para pemilih menggunakan hak pilihnya. Setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti Termohon berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS-TPS para pemilih dimaksud terdaftar sebagai DPT, Mahkamah tidak menemukan nama-nama para Pemilih dimaksud, sehingga dapat dipastikan para Pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya kembali di TPS di mana mereka terdaftar sebagai Pemilih tetap.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai adanya pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan Pemohon

atas nama para pemilih di atas adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa untuk pemilih atas nama Uco S. Bahi, menurut Pemohon, pemilih dimaksud terdaftar di TPS 10 Kelurahan Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Dalam Keterangan Bawaslu, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata, Pemilih atas nama Uco S. Bahi telah beralih domisili dari Desa Lamahala Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ke Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata yang beralamat berdasarkan KTP-el di RT 002 RW 005 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Pemilih atas nama Uco S. Bahi tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dengan Pemilih kategori DPK.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti Termohon dan bukti Bawaslu berupa fotokopi KTP-el atas nama Uco S. Bahi dan benar Pemilih atas nama Uco S. Bahi beralamat di RT 002 RW 005 dan seterusnya, sehingga menurut Mahkamah, pemilih dimaksud memenuhi syarat DPK untuk memilih di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan Pemohon atas nama Pemilih Uco S. Bahi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sementara itu, untuk pemilih atas nama Sudarmono Marjuki, berdasarkan bukti Pemohon, bukti Termohon, dan bukti Bawaslu berupa fotokopi atas nama pemilih dimaksud, ternyata pemilih dimaksud beralamat di RT 009 RW 003, Kelurahan Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata. Namun, Berdasarkan bukti C2-KPU milik Termohon, tidak terdapat keberatan (nihil) ataupun kejadian khusus di TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri. Dalam keterangan Bawaslu, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri, tidak ditemukan pelanggaran selama proses penghitungan suara dan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir di TPS. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Buyasuri pada saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Buyasuri, untuk Desa Leuwohung berjalan lancar, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu dan tidak ada keberatan saat pleno rekapitulasi dilakukan. Dalam bukti DAA1 untuk Desa

Leuwohung milik Pemohon, saksi Pemohon telah menandatangani DAA1.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemilih atas nama Sudarmono Marjuki adalah Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat. Namun, saat pemilihan dan saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Buyasuri untuk Desa Leuwohung tidak ada keberatan yang diajukan (nihil). Terhadap adanya Pemilih dengan kategori DPK yang tidak memenuhi syarat dimaksud, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa suara pemilih dimaksud diberikan kepada salah satu peserta Pemilihan, baik kepada Partai maupun Caleg mana. Hal demikian menunjukkan bahwa adanya satu suara pemilih yang tidak memenuhi syarat dimaksud tidak dapat dipastikan merugikan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan Pemohon atas nama Pemilih Sudarmono Marjuki tidak beralasan menurut hukum.

43. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa untuk pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan, berdasarkan bukti Pemohon dan bukti Termohon berupa fotokopi atas nama pemilih dimaksud, ternyata pemilih beralamat di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan. Alamat pemilih tersebut sesuai dengan KTP-el sehingga tidak termasuk wilayah Dapil Lembata 3. Namun, pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dengan kategori DPK. Berdasarkan bukti C2-KPU milik Termohon, tidak terdapat keberatan ataupun kejadian khusus di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri dan berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas di TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran apapun di TPS dimaksud.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Buyasuri pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Buyasuri, baru diketahui bahwa terdapat pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el, akan tetapi alamat yang tercantum dalam KTP-el tidak sesuai dengan alamat TPS di mana pemilih menggunakan hak pilihnya. Terhadap temuan tersebut, Panwascam Buyasuri meminta kepada PPK agar rekapitulasi TPS 01 Benihading II tidak dilakukan terlebih dahulu. Berdasarkan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada hari Kamis tanggal 25 April

2019, Panwascam mencatat kejadian tersebut dalam Form A Pengawasan.

Kemudian Panwascam Buyasuri mengirimkan surat kepada PPK dengan surat Nomor 15/PANWASLU/BYS/IV/2019 bertanggal 26 April 2019 perihal penyampaian masih terdapat pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat di TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Omesuri. Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata mendapatkan tembusan surat dimaksud. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lembata mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Lembata dengan surat Nomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 bertanggal 6 Mei 2019 perihal pemberitahuan masih terdapat pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat salah satunya di TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Omesuri dan menyampaikan ke KPU Kabupaten Lembata untuk mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan jawaban Termohon, surat Nomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 dimaksud baru diterima oleh KPU Kabupaten Lembata pada tanggal 9 Mei. Adapun di persidangan, saksi Termohon atas nama Hermanus H. Tadon menyatakan bahwa KPU kabupaten Lembata baru menerima surat Nomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 dimaksud pada tanggal 8 Mei Tahun 2019 saat seluruh proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lembata telah selesai. Menurut Termohon, Bawaslu tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa menurut dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri dan pada saat Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Lembata perihal adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat kategori DPK di TPS yang bukan peruntukannya namun tidak ditindaklanjuti. Pemohon juga melaporkan terkait adanya DPK yang tidak memenuhi syarat ke Bawaslu Kabupaten Lembata, namun laporan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Bawaslu karena proses melakukan pemungutan suara ulang harus memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan UU Pemilu. Pemohon juga melaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia, namun tidak diberikan nomor register perkara, karena telah dilaporkan pada tingkat Panwaslu Kecamatan.

Bahwa menurut Termohon, Termohon tidak pernah menerima laporan, baik pada tingkat TPS, ataupun pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Buyasuri maupun pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten. Menurut jawaban Termohon, Pemohon bahkan tidak pernah mengajukan keberatan

mengenai adanya persoalan DPK yang tidak memenuhi syarat tersebut. Berdasarkan Bukti Termohon berupa Form DA2-KPU, memang terdapat keberatan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Lembata. Namun, keberatan tersebut bukan terkait DPK yang tidak memenuhi syarat tetapi terkait dengan surat suara dan kotak suara.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan telah melaporkan masalah terkait dengan DPK yang tidak memenuhi syarat kepada Bawaslu, akan tetapi menurut Pemohon laporan tersebut tidak diterima dengan alasan tidak ada ruang untuk pemungutan suara ulang. Pemohon juga menyampaikan bahwa Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu RI namun tidak diberikan nomor perkara karena sudah dilaporkan pada tingkat Panwaslu Kecamatan. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu di mana Bawaslu menolak laporan dari Pemohon. Dengan demikian, menurut Termohon, Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh karena telah diselesaikan oleh Bawaslu di mana laporan Pemohon tidak beralasan sehingga ditolak.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lembata menerima surat perihal laporan dan keberatan saksi partai politik dan peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan pada tanggal 27 April 2019 yang salah satunya ditandatangani oleh Saksi Pemohon perihal adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat. Bawaslu Kabupaten Lembata menjawab surat dimaksud dengan surat Nomor 106 dan seterusnya, yang pada pokoknya berisikan tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan alasan: 1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.

Bahwa menurut keterangan Bawaslu, caleg Pemohon atas nama Sulaiman Syafir baru datang berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Mei 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu di Desa Benihading II dan Desa Balauring di mana ada Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat dan meminta Bawaslu Kabupaten Lembata mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang.

Bahwa menurut Bawaslu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Lembata pada tanggal 5 Mei 2019, terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Berdasarkan pernyataan keberatan saksi berupa Form DB2-KPU, alasan keberatan saksi Pemohon salah satunya adalah adanya Pemilih dengan kategori DPK yang tidak memenuhi syarat di Desa Benihading II Kecamatan Omesuri.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan adalah Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat. Namun, saat pemilihan tidak ada keberatan yang diajukan (nihil) ataupun kejadian khusus di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri. Pemilih tidak memenuhi syarat DPK dimaksud baru ditemukan saat rekapitulasi surat suara ... saya ulangi, rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Buyasuri dan Pemohon baru melakukan keberatan saat dilakukan Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Buyasuri dan di tingkat Kabupaten Lembata. Terhadap adanya pemilih dengan kategori DPK yang tidak memenuhi syarat dimaksud, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa suara pemilih dimaksud diberikan kepada siapa, apakah kepada Partai, apakah kepada caleg. Hal demikian menunjukkan bahwa adanya satu suara pemilih yang tidak memenuhi syarat dimaksud tidak dapat dipastikan merugikan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil pemohon mengenai adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan Pemohon atas nama pemilih Polikarpus Patti Leuwayan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa menurut Mahkamah, keberatan yang baru dilakukan oleh Pemohon saat rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan Buyasuri dan meminta adanya pemungutan suara ulang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 UU Pemilu.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

44. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sat**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Putusan Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

PUTUSAN

Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Bulan Bintang, yang diwakili oleh:

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

2. Ir. Friansyah Noor, Msi.

memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum

memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., dan kawab-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:

1. Ir. H. Suharso Monoarfa

2. H. Arsul Sani, S.H., M.S.

memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, SH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggat Waktu, Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam eksepsi.

Eksepsi Termohon dan Pertimbangan Mahkamah

Eksepsi Termohon dan Pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi dianggap telah dibacakan.

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon dianggap telah dibacakan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu dan bukti Bawaslu serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas Form C1 TPS mana saja yang dijadikan dasar dalil Pemohon dan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di masing-masing C1 TPS yang dipermasalahkan.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pemohon dan partai-partai lain telah melakukan keberatan terhadap hasil pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut, Pemohon menyertakan bukti berupa surat DPC PBB Kabupaten Alor kepada Ketua KPU Kabupaten Alor, bertanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya berisikan penolakan hasil rekapitulasi suara untuk Dapil Alor 4 [vide bukti P7a] dan surat pernyataan 11 pimpinan partai politik, bertanggal 25 Mei 2019 yang pada pokoknya berisikan penolakan hasil rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut dan tingkat Kabupaten Alor [vide bukti P7a].

Berdasarkan bukti Termohon, saksi Pemohon mengisi keberatan di Form DA2, bertanggal 24 April 2019 yang menolak 71 kotak suara DPRD untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Selanjutnya, pada tanggal 25 April 2019 Saksi Pemohon mengisi Form DA2 yang menyatakan menarik kembali sikap keberatan yang disampaikan pada tanggal 24 April 2019 dan mengikuti kembali pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut [vide bukti T- 011-ALOR 4-PBB-100-19-19].

Berdasarkan bukti Bawaslu berupa laporan hasil pengawasan Panwascam Alor Barat Laut, terdapat keberatan saksi Pemohon dan partai politik lainnya di awal rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut yang meminta rekapitulasi suara dicocokkan dengan C1 Plano dan penghitungan suara ulang. Tidak ada rekomendasi Bawaslu saat itu karena belum ada bukti perbedaan suara yang ditemukan dalam salinan C1 maupun keberatan saksi terkait hasil perolehan suara dimaksud.

Setelah itu, rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut dilanjutkan. Saat proses rekapitulasi suara dilanjutkan ada beberapa TPS yang direkomendasikan untuk dicocokkan dengan C1 Plano dan/atau dilakukan penghitungan suara ulang. Terhadap

proses tersebut, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir [vide bukti PK.20.5.3].

Berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Alor, terdapat keberatan dari Partai Golkar, PBB, Berkarya, Garuda, dan PKB atas hasil perolehan suara Kecamatan Alor Barat Laut. Terhadap keberatan tersebut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Alor kepada KPU Kabupaten Alor adalah untuk dicatat dalam kejadian khusus tetapi KPU tidak melakukannya.

Sementara itu, tidak ada rekomendasi untuk melakukan pencocokan data, penghitungan suara ulang maupun rekomendasi lainnya [vide bukti PK.20.5.4].

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa berdasarkan persandingan C1 dengan DA1 terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 273 suara di 5 Desa di Kecamatan Alor Barat Laut yaitu Desa Alilla Selatan, Desa Alor Besar, Desa Bampalola, Desa Pulau Buaya, dan Desa Ternate, Mahkamah telah menyandingkan alat bukti milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu serta menemukan hal-hal sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap ... 5, 6, 7 dianggap telah dibacakan.

Adapun alat bukti Pemohon dimaksud tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena apabila dijumlahkan seluruh perolehan suara hasilnya akan berbeda dengan jumlah seluruh suara sah.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 273 suara di 5 desa di Kecamatan Alor Barat Laut yaitu di Desa Alilla Selatan, Desa Alor Besar, Desa Bampalola, Desa Pulau Buaya, dan Desa Ternate.

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa berdasarkan persandingan C1 dengan DA1 terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 158 suara di 2 desa di Kecamatan Alor Barat Laut yaitu di Desa Alila Selatan dan Desa Alor Kecil, Mahkamah telah membandingkan alat bukti milik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait di masing-masing TPS di 2 desa yang dipermasalahkan Pemohon dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 158 suara di 2 desa di Kecamatan Alor Barat Laut yaitu di Desa Alila Selatan dan Desa Alor Kecil.

Bahwa adapun mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keterangan para saksi tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran dalil Pemohon tersebut.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

46. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief

Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan Agustus, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

PUTUSAN
Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan dan seterusnya.

Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai Golongan Karya (Golkar), yang diwakili oleh: memberi kuasa kepada 11 orang penerima kuasa yaitu, Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Langsung ke Eksepsi.

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.2] dan [3.3], sehingga pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang dijelaskan dalam persidangan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dan seterusnya. Dengan demikian Mahkamah menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.8] di atas berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) kehilangan suara dan seterusnya;

[3.13.2] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) serta Pasal 75 UU MK dan seterusnya dianggap dibacakan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* tanpa disertai dengan uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut, apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/ kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-

masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa.

Selanjutnya, Pemohon juga harus menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

[3.13.3] Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1. ...;
2. Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPR RI Dapil NTT II adalah tidak benar, tidak sah dan cacat hukum;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, Khususnya komposisi perolehan suara Partai Peserta Pemilu di Dapil NTT II;
4. Menyatakan perolehan suara yang benar dari Partai Gerindra untuk pengisian DPR RI Dapil NTT II adalah 78.901 suara;
5. Memerintahkan Termohon membawa C1-Plano dan Form C-7 untuk dilakukan penghitungan ulang di depan persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara dan Rote Ndao;
7. Memerintahkan Termohon untuk menanggukkan Keputusan tentang Komposisi Perolehan Suara dari Partai peserta Pemilu di DPR RI Dapil NTT II sampai selesainya penghitungan suara pemungutan suara ulang di 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Rote Ndao;
8. ...;

[3.13.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat pertentangan satu sama lainnya, yaitu:

1. terdapat perbedaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon karena pada permohonan menyatakan perolehan suara Pemohon di dalam Petitum yang benar adalah 78.901 suara, sedangkan

Petitum yang dibacakan di persidangan menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 78.852 suara [vide risalah persidangan halaman 59];

2. pada tabel 15 permohonan, Pemohon menguraikan jumlah TPS yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam Pemilu di 159 TPS. Namun setelah Mahkamah menghitung kembali TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ternyata berjumlah 162 TPS;
3. sementara itu pada Petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU (Petitum angka 3), menyatakan suara yang benar menurut Pemohon (Petitum angka 4), dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, dan Rote Ndao (Petitum angka 6).

Dengan adanya pertentangan demikian, telah membuat posita dan petitum Pemohon menjadi kabur sebab tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf **[3.13.2]**. Di samping itu, Petitum Pemohon bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin ketiganya diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya Petitum angka 4 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum angka 6 yang memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang merupakan petitum yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitum yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

- [3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Kupang 4 DPRD Kota Kupang;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dianggap dibacakan.

47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Termohon dan Pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi

Eksepsi Termohon dan Pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi dianggap telah dibacakan. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Rote Ndao 1 DPRD Kabupaten Rote Ndao

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti video yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam video berdurasi 1 jam 34 menit 25 detik tersebut memang memperlihatkan proses perhitungan suara mulai dari awal hingga selesai di suatu TPS yang dipimpin oleh Ketua KPPS dan dihadiri oleh para saksi serta disaksikan oleh warga masyarakat. Proses perhitungan suara di TPS tersebut tampaknya dalam video dilaksanakan pada malam hari, dan Mahkamah tidak dapat melihat dengan jelas bagian surat suara yang telah dicoblos karena gambar dalam video tersebut diambil dari arah samping. Selain itu, tampaknya gambar tersebut diambil dari jarak yang jauh, sehingga tidak dapat memperlihatkan secara langsung hasil coblosan yang terdapat pada bagian surat suara. Oleh karenanya, Mahkamah tidak dapat menghitung suara berdasarkan surat suara yang dicoblos karena tidak terlihat dengan jelas, melainkan hanya dapat menghitung suara sah dengan mendengar adanya seseorang yang mengatakan "sah".

Selain itu, dalam video tersebut sama sekali tidak terlihat adanya kegaduhan dari masyarakat ataupun saksi, apabila terlihat ada kegaduhan, itu pun hanya berkaitan ketika penghitungan suara untuk Partai Demokrat dan Partai NasDem. Terhadap penghitungan suara Partai Hanura, tidak terlihat adanya keberatan dari saksi maupun masyarakat. Video tersebut juga memperlihatkan hasil rekapitulasi C1.Plano-DPRD KAB/KOTA yang dipasang di tembok TPS dan faktanya hasil perolehan suara antara C1.Plano-DPRD KAB/KOTA yang ditayangkan di video dengan bukti C1-DPRD KAB/KOTA yang Pemohon dan Termohon ajukan ke Mahkamah adalah sama. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya dua coblosan surat suara pada tanda gambar partai politik dan juga Caleg di mana Ketua KPPS menyatakan suara sah diberikan pada partai adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

48. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sat**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ya, selanjutnya Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PUTUSAN
NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Memberi kuasa kepada Saleh Kabakoran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (Golkar)

Memberi kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Dapil Flores Timur 1 DPRD Kabupaten Flores Timur dan Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor;
2. bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor telah dinyatakan ditarik maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Flores Timur 1 DPRD Kabupaten Flores Timur;

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dianggap dibacakan.

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) terjadi perbedaan jumlah DPT dengan suara sah di Dapil DPRD Kabupaten Flores Timur 1, di mana DPT berjumlah 23.709 pemilih, suara sah berjumlah 20.566 suara, dan suara tidak sah berjumlah 2.837 suara dan (2) adanya perbedaan data perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA dengan Situng, sehingga terdapat ketidaksesuaian yang mengakibatkan adanya penambahan suara Partai Golkar sebanyak 37 suara;

[3.12.2] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) serta Pasal 75 UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 dan seterusnya permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* yang tidak pula menyatakan dengan jelas dan tegas berapa perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut yang harus pula disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Selanjutnya, Pemohon juga harus menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

[3.12.3] Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1. ...;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:
 - 3.1 Menempatkan perolehan suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Flores Timur 1 dengan menempatkan Caleg Partai Garuda atas nama Kosmas Motong Langkamau, S.H. dengan perolehan suara individu 821 suara dan total suara partai sebesar 2.007;
 - 3.2 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

- 3.3 Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU;
4. Membatalkan penempatan Caleg Golkar sebagai pemenang kursi 4 dari total 4 kursi untuk Dapil 1 Flores Timur;
5. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Dapil 1 Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur;
- 6....;

[3.12.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat pertentangan yaitu:

1. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan mengenai hilangnya suara Pemohon dalam TPS tertentu melainkan lebih mempersoalkan ketidaksesuaian data Situng dengan data manual Termohon serta perbedaan jumlah DPT dan suara sah;
2. Petitum pada angka 3.1 memohon agar Partai Garuda memperoleh suara sejumlah 2.007 suara menempatkan Caleg Partai Garuda atas nama Kosmas Motong Langkamau, S.H. dengan perolehan suara individu 821 suara;
3. Bahwa petitum permohonan angka 2 meminta Mahkamah agar membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987 dan seterusnya, sedangkan petitum permohonan angka 3.1 meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta Petitum angka 3.3 dan angka 5 meminta Termohon untuk melakukan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang;

Dengan pertentangan demikian, telah membuat posita dan petitum Pemohon menjadi kabur sebab tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon sehingga permohonan demikian tidak memenuhi syarat formal sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf **[3.12.2]**.

Adapun, terkait Petitum Pemohon, oleh karena Pemohon adalah partai politik dan Pihak Terkait dalam perkara ini adalah partai politik (Golkar) serta dalam permohonan sama sekali tidak menjelaskan mengenai calon perseorangan, namun di Petitum Pemohon memohon perolehan suara

untuk partai dan Caleg, maka petitum demikian menjadi tidak jelas. Selain itu, menurut Mahkamah Petitum Pemohon bersifat kontradiktif yang tidak mungkin ketiga Petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, seharusnya Petitum angka 3.1 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon serta Petitum angka 3.3 dan angka 5 yang memerintahkan Termohon melakukan perhitungan ulang atau pemungutan suara ulang, merupakan petitum yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitum yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

50. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur;

2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ya, selanjutnya Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

PUTUSAN

**NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem:

Memberi kuasa kepada 25 orang penerima kuasa yaitu : Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., dan kawan-kawan, untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (Golkar):

Memberi kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

III. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Bengkalis 5, yang diwakili oleh:

Memberi Kuasa kepada Surya Budiman selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil Bengkalis V Nomor Urut 7, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

IV. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Siak 3, yang diwakili oleh:

Memberi Kuasa kepada Awaludin selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Siak Dapil Siak III Nomor Urut 1, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar, Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golkar dan Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golkar, Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait, dan pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait, dan pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

DAPIL BENGKALIS 3 DPRD KABUPATEN

Dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon berupa Model C1 TPS 17 Desa Pinggir, perolehan suara Partai Golkar adalah 20 suara, dengan total suara sah di TPS tersebut sebanyak 147 suara, namun Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti *a quo*, karena ternyata terdapat ketidaksesuaian penghitungan perolehan suara sah seluruh partai politik dan Caleg pada Model C1 Pemohon. Sementara itu, dalam Model C1 TPS 17 Desa Pinggir yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait Partai Golkar, dan Bawaslu perolehan suara Partai Golkar telah sinkron, yaitu Partai Golkar mendapatkan 90 suara, dan jumlah total suara sah seluruh Partai Politik dan Caleg yaitu total suara sah berjumlah 147 suara. Terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan adanya keberatan terhadap perbedaan perolehan suara yang didalilkannya.

Bahwa menurut Termohon, terhadap suara Partai Golkar sejumlah 90 suara tersebut terjadi karena adanya perubahan, yaitu dengan cara mencocokkan Model C-1 yang dimiliki oleh KPPS dan Model C-1 yang dimiliki oleh Panwas. Hal demikian dikuatkan oleh Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pinggir Nomor 115 dan seterusnya, bertanggal 25 April 2019 yang menyatakan bahwa pada waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk TPS 17 Desa Pinggir tidak ada temuan dan/atau keberatan dari saksi-saksi Partai Politik. Panwaslu juga

menyampaikan tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara pada Model C1-hologram dengan Model C1 milik Panwaslu serta Model C1 yang dimiliki oleh semua saksi Partai Politik. Terlebih lagi seluruh saksi partai politik dan PPK telah menandatangani Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa Pinggir Kecamatan Pinggir.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 70 suara di TPS 17 Desa Pinggir, tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2]Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan adanya penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 54 suara di TPS 21 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, dikarenakan adanya perbedaan suara antara Model C1 yang dimiliki Pemohon dengan Model DAA1 yang dimiliki Pemohon, Termohon dan Bawaslu.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model C1 bahwa memang terdapat coretan dalam C1 untuk suara partai Golkar yang semula tertulis 40 suara dicoret menjadi 94 suara (vide bukti P-6). Namun berdasarkan bukti Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu berupa salinan Model C1 perolehan suara Partai Golkar telah sinkron, yaitu Partai Golkar mendapatkan 94 suara. Selanjutnya, perolehan 94 suara tersebut telah dituangkan dalam Model DAA1 oleh PPK Pinggir.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pinggir Nomor 116 dan seterusnya, bertanggal 25 April 2019 menyatakan bahwa pada waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk TPS 21 Desa Pinggir tidak ada temuan atau keberatan saksi Partai Politik. Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan Pinggir tidak mengeluarkan rekomendasi. Selain itu dalam Model C1-hologram dan Model C1 yang dimiliki oleh Panwaslu dan saksi tidak terdapat adanya perbedaan jumlah perolehan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Setelah selesai pleno tingkat Desa Pinggir, semua saksi setuju dengan hasil Pleno yang dilakukan dengan seluruh saksi Partai Politik dan PPK telah menandatangani Formulir DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa Pinggir Kecamatan Pinggir;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara Partai Golkar di TPS 21 Desa Pinggir tidak terbukti. Selain itu dalil Pemohon tersebut dapat dibantah oleh jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait serta bukti berupa surat dan/atau

tulisan, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait

adanya penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 17 suara di TPS 15 Desa Titian Antui, Kec Pinggir, dikarenakan adanya perbedaan suara antara Model C1 yang dimiliki Pemohon dengan Model DAA1 yang dimiliki Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pinggir Nomor 117 dan seterusnya, bertanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya terdapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Pinggir kepada PPS untuk membuka Model C1 Plano di TPS 15 Desa Titian Antui karena adanya Model C1 saksi dari PDI Perjuangan yang tidak sinkron dengan Model C1 hologram yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Titian Antui. Setelah kotak suara dibuka kemudian terjadi perubahan perolehan suara pada seluruh partai. Setelah itu komisioner Panwaslu Kecamatan Pinggir atas nama Febroni Almizan menemukan bahwa Model C1 Plano yang dibuka tersebut adalah Model C1 Plano di TPS 15 Desa Pinggir bukan Model C1 Plano di TPS 15 Desa Titian Antui, kemudian Panwaslu merekomendasikan ulang untuk membuka Model C1 Plano (yang dalam Laporan Panwaslu disebut dengan istilah C1 tally) di TPS 15 Desa Titian Antui, dan setelah itu ditemukan tidak adanya perbedaan perolehan suara Model C1 hologram dengan Model C.1 Plano (tally), dan semua saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan Pinggir dan PPK telah sepakat dengan hasil perolehan suara pada Model C.1 Plano.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara Partai Golkar di TPS 15 Desa Titian Antui sebenarnya telah selesai karena rekomendasi dari Panwaslu telah dilaksanakan dan tidak ada keberatan terhadap hasil pelaksanaan rekomendasi tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan perolehan suara Partai Golkar di TPS 23 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir sebanyak 8 suara karena terdapat perbedaan suara antara Model C1 yang dimiliki Pemohon dengan Model DAA1 yang dimiliki Pemohon, Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pinggir Nomor 118 dan seterusnya, terdapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Pinggir karena Model C1 milik saksi dari PSI untuk suara PDI Perjuangan tidak sama dengan Model C1 hologram yang dibacakan oleh PPS Desa Titian Antui sehingga Panwaslu merekomendasikan kepada PPS untuk membuka Model C1 Plano (yang dalam Laporan Panwaslu disebut dengan istilah C1 tally. Setelah membuka Model C1 Plano (tally), semua saksi partai politik tidak mengajukan sanggahan dan/atau keberatan. Setelah pleno rekapitulasi selesai dilaksanakan, semua saksi partai politik dan PPK menandatangani Model DAA1.Plano. Sementara itu, dalam bukti Model C1 yang diajukan Pemohon setelah dilakukan penjumlahan terhadap seluruh suara sah partai politik dan Caleg di TPS 23 Desa Titian Antui telah ternyata terdapat ketidaksesuaian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara Partai Golkar di TPS 23 Desa Titian Antui tidak didukung dengan bukti yang menyakinkan Mahkamah sehingga dalil **Pemohon tidak beralasan menurut hukum.**

[3.12.5]Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan 1 suara untuk Partai Nasdem di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur, Kecamatan Talang Muandau pada Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 7.

Bahwa setelah Mahkamah melakukan pencermatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, bahwa bukti Termohon berupa Model C1 di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur suara Caleg Nomor Urut 7 Partai Nasdem atas nama Sampe Malam Sembiring adalah 29 suara, namun pada Model DAA1 Desa Tasik Serai Timur suara Caleg Nomor Urut 7 Partai Nasdem atas nama Sampe Malam Sembiring menjadi 28 suara, sehingga terdapat selisih 1 suara.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon ini tidak benar karena pada Model C1 terdapat perbaikan seketika dan hasil perbaikan ini ditandatangani saksi. Hal ini dikuatkan dengan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talang Muandau bertanggal 22 April 2019 bahwa pada waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur Panwascam dan PPK

sepakat untuk melakukan penghitungan suara ulang mulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi sampai dengan DPRD Kabupaten. Rekomendasi ini dikeluarkan karena kesalahan KPPS terkait jumlah suara sah yang dihitung ketika dalam satu surat suara terdapat 2 (dua) tempat atau lebih yang dicoblos pemilih. Perbaikan ini kemudian dituangkan dalam Model DAA1 dan telah disetujui oleh saksi-saksi partai politik, Panwaslu Kecamatan Talang Muandau, dan PPK Talang Muandau bahwa suara Caleg Nomor Urut 7 Partai Nasdem atas nama Sampe Malam Sembiring adalah benar 28 suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan adanya pengurangan 1 suara untuk Partai NasDem di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon di Dapil Bengkulu 3 yaitu adanya penambahan 149 suara untuk Partai Golkar di 4 TPS di Kecamatan Pinggir dan pengurangan 1 suara untuk Partai NasDem di Kecamatan Talang Muandau tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL BENGKALIS 5 DPRD KABUPATEN

[3.13] Bahwa untuk Dapil Bengkulu 5 pada pokoknya Pemohon mendalilkan dan sebagainya, mendalilkan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terakit, keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan/atau tulisan serta saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertimbangan pada paragraf **[3.14.1]**, **[3.14.2]** dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon sebenarnya telah selesai karena terkait selisih 1 suara tersebut telah dilakukan perbaikan dengan cara membuka kotak dan mencocokkan salinan Model C1 dengan Model C1.Plano pada pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Bathin Solapan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 9 suara di TPS 20 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan karena adanya perbedaan jumlah suara pada Model C1 yang dimiliki Pemohon di TPS 20 Desa Simpang Padang dengan Model DAA1 versi Termohon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti P-4 yang diajukan Pemohon tersebut, terdapat ketidaksesuaian terkait penjumlahan seluruh suara sah Partai Politik dan Caleg di TPS 20 Desa Simpang Padang sehingga Mahkamah tidak meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1.Plano di TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan yang menyebutkan bahwa suara PKB adalah 10 suara di mana bukti tersebut bersesuaian pula dengan bukti salinan Model C1 milik Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait. Selanjutnya perolehan suara tersebut dituangkan dalam Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang oleh PPK Bathin Solapan. Sementara itu dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bathin Solapan menyatakan bahwa tidak ada keberatan oleh saksi-saksi partai politik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 9 suara di TPS 20 Desa Simpang Padang, tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 10 suara di TPS 32 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan karena adanya perbedaan jumlah suara pada Model C1 Pemohon dengan Model DAA1 versi Termohon (bukti P-7 s.d. bukti P-9).

Pengawas Pemilu Kecamatan Bathin Solapan telah merekomendasikan untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil Model C1 Plano dikarenakan terdapat perbedaan antara Model C1 hologram dengan Model C1 yang dimiliki oleh saksi. Mahkamah menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait berupa fotokopi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan menunjukkan bahwa suara PKB adalah

17 suara, sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu [vide bukti PK.6.3.20]. Setelah dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu dengan pembukaan C1 Plano, perolehan suara tersebut kemudian dituangkan ke dalam Model. Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-7 berupa Model C1 tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena pengisian Form C1-DPRD Kab/Kota tersebut tidak lengkap.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 10 suara di TPS 32 Desa Simpang Padang, tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 7 suara di TPS 4 Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan karena adanya perbedaan jumlah suara Form Model C1 di TPS 4 Desa Boncah Mahang Pemohon dengan Model DAA1 versi Termohon.

Bahwa terhadap dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti P-10, dan Bukti PK.6.3-21 suara PKB adalah 7 suara dan pada Bukti T-013 suara PKB adalah 16 suara. Selanjutnya, perolehan suara yang dituangkan dalam Model DAA1 Desa Boncah Mahang oleh PPK Bathin Solapan adalah perolehan suara PKB di TPS 4 Desa Boncah Mahang yaitu 16 suara.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait bahwa pada saat perhitungan suara di TPS 4 Desa Boncah Mahang, telah dibuka kotak suara dan disesuaikan dengan C1.Plano yang disaksikan oleh Panwascam dan PPK, dan menurut keterangan Pihak Terkait bahwa tidak ada sanggahan atau keberatan saat pleno rekapitulasi di TPS 4 Desa Boncah Mahang. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar karena proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat desa di TPS 01 sd TPS 34 tidak terdapat adanya sanggahan/ keberatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan 7 suara untuk PKB di TPS 4 Desa Boncah Mahang sebenarnya telah selesai. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 8 suara di TPS

23 Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1 dan rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1 versi Termohon.

Terhadap dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti P-13 suara PKB adalah 0 suara dan pada bukti yang diajukan Termohon dan Bawaslu suara PKB adalah 8 suara, sehingga terdapat selisih 8 suara. Termohon juga mengajukan bukti Model DA-2-KPU Kecamatan Bathin Solapan, yang berisi catatan kejadian khusus, dimana di TPS 23 Desa Sebangar karena Model C1 hologram tidak sesuai dengan Model C1 yang dimiliki saksi Partai Politik, maka dilakukan pembukaan Model C.1 Plano dan terkait permasalahan tersebut telah selesai. Selain itu Pihak Terkait mengajukan bukti berupa fotokopi foto Model C1 Plano dimana suara PKB di TPS 23 Desa Sebangar adalah 8 suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB di Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1 versi Termohon.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara PKB berdasarkan rekap PPS Desa, seharusnya 22 suara namun berdasarkan model DAA1 tertulis 25 suara [vide bukti P-16 dan bukti P-17]. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya dalam sub paragraf **[3.14.1]**, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.8] Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dibacakan oleh PPS di Kecamatan Bathin Solapan terdapat perbedaan hasil perolehan suara Model C1 berhologram dengan Model C1 yang dimiliki saksi Pemohon, saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu kecamatan dan Model DAA1 Plano tidak ditandatangani oleh PPK.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan berapa perbedaan hasil perolehan suara

Model C1 berhologram dengan Model C1 yang dimiliki saksi Pemohon, saksi peserta Pemilu, dan Panwaslu. Pemohon mengajukan bukti berupa rekaman video. Setelah Mahkamah mencermati, di dalam bukti tersebut hanya menggambarkan suasana penghitungan perolehan suara dan tidak tampak berapa jumlah perbedaan hasil perolehan suara Model C1 berhologram dengan Model C1 yang dimiliki saksi Pemohon, dan saksi Peserta Pemilu.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.9] Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya keberatan dari saksi Partai Nasdem dan surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan Nomor 18, bertanggal 3 Mei 2019, Saksi Pemohon meminta kepada PPK untuk melakukan pembukaan kotak suara dan mencocokkan perolehan suara Model C1 dengan Model C1.Plano di seluruh TPS di 3 desa.

Menurut Mahkamah, rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslu dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan oleh Termohon, namun Pemohon tetap keberatan walaupun tanpa didasarkan alat bukti yang kuat, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.10] Bahwa dalil Pemohon terkait telah dilakukannya pembukaan kotak suara dan pembukaan Model DAA1.Plano dan pemeriksaan Bersama.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih 1 suara di TPS 12 Desa Simpang Padang dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon di Dapil Bengkalis 5 yaitu adanya penambahan 37 suara untuk PKB di 4 TPS di Kecamatan Bathin Solapan, serta dalil lainnya tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Eksepsi

Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

52. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Siak 3 ditarik kembali;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk Dapil Bengkalis 3 dan Bengkalis 5 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Siak 3;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, **Kamis**, dan tanggal

satu, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersenbut di atas, dengan dibantu Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ya, selanjutnya Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
Terhadap
- I. Komisi Pemilihan Umum**,
memberi kuasa kepada: Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**
- II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**, memberi kuasa kepada:
Zainudin Paru, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait.**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Pengajuan ... Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL INDRAGIRI HILIR 4 DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya pada pemilu legislatif calon DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4, terdapat sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan mencoblos dengan undangan C6 milik orang lain. Adanya pemilih yang tidak berhak tersebut dibuktikan dengan beberapa nama pemilih yang menuliskan kehadiran di Form C7 namun tanda tangan para pemilih tersebut di form C7 adalah sama atau mirip. Hal tersebut terjadi di 9 TPS di 5 Desa di Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4 yakni TPS 1 dan TPS 2

Desa Hibrida Jaya, TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sumber Sari Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sapta Mulia Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya, sehingga, menurut Pemohon, hal demikian perlu dilakukan pemungutan suara ulang di 9 TPS tersebut di atas;

Pemohon mendalilkan bahwa adanya pencoblosan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak berhak tersebut telah mengakibatkan penambahan suara untuk caleg partai Golkar dan Pemohon pun melaporkan hal tersebut kepada PPK pada tanggal 19 April 2019 dan kepada Bawaslu pada tanggal 21 April 2019 dan Pemohon telah melaporkan ke Panwascam Teluk Belengkong dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-26 yang berisi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dan seterusnya;

[3.11.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah karena Pemohon tidak menyebutkan secara lengkap daftar pemilih yang menurut dugaan Pemohon tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 dan seterusnya; kemudian

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS, khususnya pada 9 TPS di 5 Desa di atas. Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar tanpa adanya hambatan ataupun adanya peristiwa khusus terkait keberatan saksi-saksi yang hadir ataupun temuan, termasuk tidak ditemukannya sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain atau melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan atau model C6 pemilih lain yang terdaftar di DPT pada TPS dimaksud dan hal demikian tertuang jelas pada form laporan hasil pengawasan Bawaslu;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda bukti PK.6.4-2 sampai dengan bukti PK.6.4-8.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti para pihak dan keterangan di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan penggunaan formulir C6 milik orang lain untuk mencoblos. Sementara itu, adanya tanda tangan pemilih di formulir C7 yang mirip satu dengan yang lainnya, Mahkamah tidak meyakini adanya kesamaan tanda tangan antara yang satu dengan yang lainnya.

Lagipula seandainya pun benar terdapat tanda tangan yang mirip antara pemilih yang satu dengan yang lain di formulir C7, *quod non*, hal demikian pun tidak dapat diketahui kepada siapa suara pemilih tersebut diberikan. Karena, Pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah suara Pemohon yang berkurang disebabkan karena adanya dugaan pemilih yang menggunakan C6 orang lain.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya keberatan saksi-saksi partai yang hadir saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, berupa ... maaf, saya ulangi.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya keberatan saksi-saksi partai yang hadir saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan berupa Formulir DA-2 KPU di tingkat Kecamatan Belengkong maupun di tingkat ... ini merupakan bukti. Kemudian, terlebih lagi, laporan pengawasan Bawaslu menerangkan pada pokoknya tidak ada temuan kejadian khusus di 9 TPS tersebut di atas dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan hasil kajian laporan Bawaslu menyatakan tidak ada dugaan pelanggaran pidana Pemilu;

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL SIAK 4 DPRD KABUPATEN SIAK

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Desa Kandis Kota sebesar 47 suara, di TPS 5 Desa Kandis Kota sebesar 52 suara dan di TPS 12 Desa Kandis Kota sebesar 35 suara telah merugikan Pemohon dan hal tersebut dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP luar daerah dan mendapatkan 5 (lima) surat suara yang masing-masing merupakan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ... Kabupaten, serta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pada saat pemilihan tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang diketahui di antaranya bernama Muli Amri, Friska Risnawati, Elysabeth Manik, Mery Kristina Br. Sitoru dan Suhendra. Pemohon juga mendalilkan terdapat nama pemilih yang memilih di dua TPS yang berbeda, yakni di TPS 10 Desa Kandis Kota dan TPS 12 Desa Kandis

Kota. Menurut Pemohon, permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau namun pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti;

Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat keberatan dari saksi yang hadir pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Siak yang dimuat dalam Berita Acara Nomor: 117 dan seterusnya.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-3, bukti P-13, bukti P-20 dan keterangan saksi Pemohon yang bernama Dixon Saut Sumihar Lumban Tobing di persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya pencoblosan dari orang yang memiliki KTP di luar daerah yakni Batam, akan tetapi, diberikan 5 (lima) surat suara dan membenarkan adanya pemilih yang sama mencoblos di 2 (dua) TPS yakni TPS 10 Desa Kandis Kota dan TPS 12 Desa Kandis Kota.

[3.12.1] Dianggap dibacakan.

[3.12.1] [Sic!] Dianggap dibacakan.

Selanjutnya. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan yang diajukan para pihak, terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di TPS 10 Desa Kandis, TPS 5 Desa Kandis Kota dan TPS 12 Desa Kandis Kota yang merugikan Pemohon, faktanya, Pemohon hanya mengajukan bukti salinan Form C1 di 2 TPS saja, yakni TPS 10 Desa Kandis Kota dan TPS 12 Desa Kandis Kota dan berdasarkan bukti tersebut, tidak ditemukan adanya perbedaan dengan salinan Form C1 milik Termohon. Sekalipun dalam salinan Form C1 TPS 05 Desa Kandis Kota, Saksi Pemohon tidak tanda tangan, namun saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPS 05 Desa Kandis.

Selain itu, walaupun adanya hak pilih yang digunakan oleh Pemilih di luar daerah yang mendapatkan 5 (lima) surat suara dan hak pilih untuk mencoblos ... dan hak pilih untuk mencoblos di 2 (dua) TPS berbeda itu dianggap sebuah pelanggaran administratif oleh Termohon, namun, Mahkamah tidak dapat mengabaikan fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 05 dan seterusnya dan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 06 dan seterusnya terdapat penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini adalah PPK Kecamatan, terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Namun demikian, Termohon sudah mematuhi dan melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Riau yang dibuktikan dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor: 128 dan seterusnya dan Berita Acara Nomor: 129 dan seterusnya

tentang Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Form DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kandis Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 05 dan seterusnya dan Nomor: 06 dan seterusnya. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL BENGKALIS 4 DPRD KABUPATEN BENGKALIS

[3.13] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan penyimpangan di 352 TPS pada 11 kelurahan/desa, antara lain di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yaitu: TPS 01, TPS 23, TPS 05, TPS 08, TPS 12, TPS 30, TPS 70, TPS 90, TPS 19, TPS 12, TPS 60, TPS 22, TPS 4, TPS 20, TPS 02, TPS 01, TPS 26, TPS 96, TPS 27, TPS 32, TPS 10, TPS 29, TPS 28, TPS 02, TPS 21, TPS 106, TPS 115, TPS 49, TPS 43, TPS 44, TPS 48, TPS 40, TPS 15, TPS 25, TPS 07, TPS 11, TPS 15, TPS 50, TPS 27, TPS 12, TPS 16.

Pemohon juga mendalilkan bahwa formulir model DA1 hanya ditandatangani oleh beberapa saksi partai politik. Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model DA2 namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Selain itu, menurut Pemohon terjadi rapat koordinasi lintas partai politik, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi yang menyepakati untuk membuka kotak suara, namun PPK dan KPU hanya membuka 150 kotak suara dari 502 kotak suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-49.

[3.13.1] Terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menyatakan tidak terdapat perbedaan antara hasil perolehan suara versi Pemohon dengan hasil perolehan suara versi Termohon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001-BENGKALIS 4-PDIP-70-03-04 sampai dengan Bukti T-006-BENGKALIS 4-PDI P-70-03-04.

[3.13.2] Pihak Terkait (Partai PKS) membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, terdapat perbedaan salinan formulir model C1 antara yang dimiliki saksi partai politik dengan formulir model C1 hologram, namun perbedaan demikian hanya terjadi pada beberapa TPS dan telah diselesaikan di tingkat PPK.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-A

sampai dengan Bukti PT-D, dan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-26, serta saksi bernama Harpan Harahap yang pada pokoknya menerangkan Koalisi Lintas Partai meminta KPU Kabupaten Bengkalis untuk mengeluarkan keputusan penghitungan suara ulang, sementara menurut Panwaslu Kecamatan Mandau tidak dibenarkan membuka kotak suara. Akhirnya PPK atas permintaan para saksi partai politik melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang.

[3.12.3] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan penyimpangan di 352 TPS pada 11 kelurahan/desa, antara lain di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yaitu: TPS 01 dan seterusnya sampai TPS 16.

Pemohon juga mendalilkan bahwa formulir model DA1 hanya ditandatangani oleh beberapa saksi partai politik. Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model DA2 namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. selain itu, menurut Pemohon terjadi rapat koordinasi lintas partai politik, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi yang menyepakati untuk membuka kotak suara, namun PPK dan KPU hanya membuka 150 kotak suara dari 502 kotak suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-49.

[3.13.3] Terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menyatakan tidak terdapat perbedaan antara hasil perolehan suara versi Pemohon dengan hasil perolehan suara versi Termohon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001-BENGKALIS 4-PDIP-70-03-04 sampai dengan Bukti T-006-BENGKALIS 4-PDI P-70-03-04.

[3.13.6] Terhadap dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon di tiap-tiap TPS sebagai berikut:

1. Di TPS 01 Desa Bathin Betuah terjadi kecurangan berupa surat suara tercoblos dengan satu bentuk coblosan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah tidak menemukan alat bukti apapun

dari Pemohon yang dapat menunjukkan adanya kecurangan dimaksud. Apalagi Pemohon juga tidak menguraikan dengan lebih jelas mengapa bentuk coblosan menjadi indikasi terjadinya kecurangan. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum.

2. Di TPS 23 Kelurahan Talang Mandi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Mandau, terdapat 5 (lima) kotak suara yang tidak bersegel. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
3. Di TPS 05 Talang Mandi pada saat rekapitulasi PPK Mandau, tidak ditemukan formulir model C1 hologram dalam kotak surat suara TPS 05 Talang Mandi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah dengan saksama memeriksa alat bukti Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon mengenai hilangnya formulir model C1 hologram dari kotak suara TPS 5 Talang Mandi.
4. Di TPS 08 Bathin Betuah, dalam formulir model C1 hologram tertulis surat suara yang tidak digunakan sejumlah 46 lembar padahal setelah dihitung hanya ada 7 lembar surat suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-17 berupa foto formulir model C1 TPS 8 Bathin Betuah namun tidak mengajukan alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa surat suara sisa yang ditemukan hanya 7 lembar. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
5. Di TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu, formulir model C1 menunjukkan jumlah pemilih DPT adalah 269 suara, sedangkan jumlah suara adalah 485 suara. PKS memperoleh 258 suara namun seharusnya memperoleh 137 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-30 berupa formulir model C1 TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu, namun data mengenai suara dalam alat bukti tersebut berbeda dengan yang didalilkan Pemohon. Pemohon mendalilkan DPT sejumlah 269 suara,

sementara dalam Bukti P-30 angka 269 merujuk pada perolehan suara PKS. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

6. Di TPS 70 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 tertulis PKS memperoleh 82 suara padahal sebenarnya adalah 42 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-32 berupa formulir model C1 TPS 70 Kelurahan Air Jamban yang menunjukkan perolehan suara PKS adalah 82 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya bahwa PKS seharusnya memperoleh 42 suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
7. Di TPS 90 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 PKS tertulis memperoleh 80 suara padahal seharusnya 75 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-33 berupa formulir model C1 TPS 90 Kelurahan Air Jamban yang menunjukkan PKS memperoleh 75 suara, dan hal tersebut sudah sesuai dengan dalil Pemohon yang menyatakan PKS seharusnya memperoleh 75 suara. Berdasarkan hal demikian menurut Mahkamah tidak selayaknya Pemohon mengajukan dalil demikian sebagai bagian dari permohonan.
8. Di TPS 19 Kelurahan Babussalam tercatat dalam formulir model C1 pemilih bahwa pemilih DPK adalah 108 orang, yang menurut Pemohon berasal dari kelurahan lain. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-27 dan Bukti P-9 yang keduanya menunjukkan DPK berjumlah 108 pemilih. Namun Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai pemilih DPK dimaksud berasal dari kelurahan lain. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
9. Di TPS 12 Kelurahan Babussalam, dalam formulir model C1 perolehan suara caleg dihitung lagi sebagai suara partai politik. PKS tertulis memperoleh 102 suara, namun sebenarnya hanya memperoleh 66 suara. Terhadap dalil

tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-25 berupa formulir model C1 TPS 12 Babussalam. Namun, terlepas dari bukti tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami dalil Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perolehan suara caleg juga dihitung sebagai perolehan suara partai politik. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

10. Di TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, jumlah keseluruhan surat suara sah menurut formulir model C1 hologram adalah 131 suara, jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 130, dan total surat suara sah dan tidak sah sebanyak 137 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-8 berupa formulir model DAA1. Terlepas dari alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak cermat menyusun dalilnya terutama mengenai penjumlahan surat suara sah dan tidak sah. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak jelas.
11. Di TPS 22 Kelurahan Babussalam, jumlah suara sah adalah 191 suara, suara tidak sah sejumlah 2 suara, total suara sah dan tidak sah sejumlah 193 suara. Surat suara yang digunakan adalah 191 surat suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah 168 suara. Setelah kotak suara dibuka, ditemukan suara PAN hilang 10 suara, dari semula 17 suara menjadi 7 suara. Sedangkan PKB semula tidak memperoleh suara kemudian setelah penghitungan surat suara menjadi memperoleh 12 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 TPS Kelurahan Babussalam dan dokumen yang dapat menunjukkan hasil penghitungan surat suara ulang setelah pembukaan kotak suara. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
12. Di TPS 4 Desa Harapan Baru, berdasarkan formulir model C1 Partai PKB tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 Plano memperoleh 2 suara. Terhadap dalil

tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-37 dan Bukti P-13 berupa formulir model C1 dan formulir model DAA1, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti terkait formulir model C1 plano. Ketiadaan alat bukti berupa formulir model C1 plano atau alat bukti lain yang dapat menunjukkan perolehan suara dalam formulir model C1 plano, mengakibatkan Mahkamah terhalang untuk memeriksa dan menemukan kebenaran dalil Pemohon. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

13. Di TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu, berdasarkan formulir model C1, keseluruhan perolehan suara seluruh partai politik dan calon legislatif adalah 221 suara. Menurut Pemohon perolehan suara yang sebenarnya adalah 227 suara, di mana suara sah berjumlah 226 suara, dan suara tidak sah berjumlah 1 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-28 dan Bukti P-8 yang isinya bersesuaian dengan dalil Pemohon bahwa total perolehan suara di TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu adalah 227 suara. Hal demikian menurut Mahkamah justru menunjukkan bahwa tidak terjadi permasalahan apapun pada saat rekapitulasi di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan Pematang Pudu. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
14. Di TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 PKS memperoleh 49 suara, padahal setelah dihitung hanya memperoleh 47 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-38 berupa formulir model C1 TPS 2 Kelurahan Gajah Sakti yang menunjukkan perolehan suara PKS adalah 49 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain untuk mendukung dalilnya tentang perolehan suara PKS yang menurut Pemohon seharusnya 47 suara. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.
15. Di TPS 01 Desa Bathin Betuah, berdasarkan formulir model C1, jumlah keseluruhan suara sah

dan tidak sah adalah 180 suara, padahal setelah dihitung ulang seharusnya berjumlah 178 suara. Partai Berkarya sebelumnya tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 Plano memperoleh 2 suara; PKS yang sebelumnya memperoleh 2 suara, namun menurut formulir model C1 Plano seharusnya menjadi 3 suara; serta PAN yang sebelumnya memperoleh 154 suara, namun menurut formulir model C1 plano memperoleh 155 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-16 berupa formulir model C1 namun tidak mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 Plano. Ketiadaan alat bukti yang dapat menunjukkan perolehan suara dalam formulir model C1 Plano tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat membandingkan perolehan suara yang benar, dan seandainya dalil Pemohon benar, *quod non*, Mahkamah tidak memiliki rujukan formulir untuk menetapkan perolehan suara yang benar. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

16. Di TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 dan formulir model ... ya.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya lanjutkan.

16. TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, Pemohon tidak membuktikan perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon.
17. Di TPS 98 [Sic!] Kelurahan Air Jamban, Pemohon mengajukan Bukti P-34 berupa formulir, namun tersebut belum terisi lengkap terutama pada halaman 1 dan halaman terakhir. Hal demikian mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menemukan kebenaran dalil Pemohon.
18. Di TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, Pemohon tidak mengajukan formulir C1 TPS 27 Kelurahan Talang Mandi sebagai alat bukti.
19. TPS 32 Pematang Pudu, Mahkamah menemukan ketidakcermatan penyelenggara Pemilu, namun Mahkamah menilai tidak terbukti adanya

kerugian terkait perolehan suara masing-masing partai politik.

20. TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, Pemohon mengajukan Bukti P-10 berupa formulir model DAA1 Kecamatan Mandau. Andai pun Bukti P-10 benar, namun karena Pemohon tidak mengajukan formulir model C1 TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, maka Mahkamah tidak dapat memeriksa kebenaran dalil Pemohon.
21. TPS 07 dan TPS 29 Kelurahan Talang Mandi, menurut Mahkamah setelah dicermati bukti Pemohon, terlepas dari kebenaran alat bukti tersebut, Pemohon tidak menguraikan korelasi antara kosongnya formulir model C1 dengan perolehan suara partai politik lain dan/atau kerugian yang dialami Pemohon.
22. TPS 28 Pematang Pudu, setelah Mahkamah cermati, ternyata telah lengkap terisi data-data yang didalilkan Pemohon dan tidak terbukti.
23. TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti, Pemohon tidak mendalilkan lebih lanjut mengenai korelasi antara kosongnya formulir model C1 tersebut dengan perolehan suara partai politik lain terutama kaitannya dengan kerugian Pemohon.
24. TPS 106 Kelurahan Air Jamban, Pemohon tidak menguraikan berapa seharusnya perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon. Seandainya perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon adalah 44 suara.
25. TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun. Bahkan menurut keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, tidak ada TPS 115 di Kelurahan Talang Mandi.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Angka 21 sampai dengan angka 38, dalil-dalil Pemohon telah dijawab oleh Mahkamah. Dan kesimpulannya adalah semuanya dalil-dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Kesimpulan. Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap seluruh dalil Pemohon yang terdapat dalam angka 21 sampai dengan angka 38, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.13.7] Terhadap dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang

diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon di tiap-tiap TPS sebagai berikut: pada halaman 235, 236, 237, 238, 239, yang meliputi di berbagai TPS, sampai dengan pada angka 60, kemudian angka 63, angka 67, dan seterusnya, sampai kepada angka 76.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap seluruh dalil Pemohon, oleh Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dapil Bengkalis 5 DPRD Kabupaten Bengkalis

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dan sebagainya dianggap telah dibacakan.

Termohon telah membantah pada paragraf **[3.14.1]**. Kemudian pada paragraf **[3.14.2]** Bawaslu telah menerangkan ... selain itu, Pemohon mendalilkan pada **[3.14.4]** dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan korelasi antara perbedaan antara jumlah surat suara yang demikian dengan perolehan suara masing-masing peserta pemilu, serta selama persidangan Pemohon tidak pula membuktikan lebih jauh mengenai adanya hubungan sebab-akibat yang dimaksud.

Apabila [Sic!] Bawaslu kemudian menerangkan bahwa perbedaan angka jumlah surat suara antara Formulir Model C1 dengan Formulir Model DAA1 terjadi justru sebagai akibat dilakukannya perbaikan Formulir Model DAA1 di tingkat Kecamatan atas dasar keberatan saksi peserta Pemilu dan/atau Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang Dapil Bengkalis 5 tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

56. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan **permohonan a quo**;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan Agustus, tahun **dua** ribu **sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua** ribu **sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Putusan Nomor 152-02-04/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh:
memberi kuasa kepada: Munathsir Mustaman, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada: Dr.Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Memeriksa dengan seksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan Hukum.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan dianggap telah dibacakan.

Dalam eksepsi.

Eksepsi Termohon dan Pertimbangan Mahkamah

Eksepsi Termohon dan Pertimbangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

Dapil Riau II DPR RI dan Dapil Riau 2 DPRD Provinsi Riau

[3.15.1] Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan. Dalam kaitan ini, Pemohon (Partai Gerindra) memberikan surat kuasa khusus, bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019 dan surat kuasa khusus bertanggal 10 Juli 2019, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2019. Penerima Kuasa pada kedua surat kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra) selaku Pemohon hanya untuk mewakili kepentingan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama Miftah Nur Sabri. Sedangkan untuk kepentingan calon perseorangan anggota DPR RI Dapil Riau II atas nama M. Said Bakhri dan calon perseorangan anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 2 atas nama Adriyan, tidak ada surat kuasanya.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon perseorangan calon anggota DPR RI Dapil Riau II atas nama M. Said Bakhri dan Pemohon perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 2 atas nama Adriyan tidak hadir, namun permohonannya dibacakan oleh kuasa hukum Pemohon atas nama Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1, Miftah Nur Sabri. Dikarenakan Pemohon atas nama M. Said Bakhri dan Adriyan tidak hadir dipersidangan serta penerima kuasa tidak bertindak atas nama kedua Pemohon *a quo* maka permohonan kedua Pemohon tersebut gugur.

Dapil Riau I DPR RI

[3.15.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU MK, yang menyatakan:

Pasal 75 dianggap telah dibacakan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan 10 PMK 6/2018, angka ... ayat (1) huruf bahwa dan angka 4 dan angka 5 PMK dianggap telah dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan.

[3.15.3] Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, posita permohonan Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak jelas. Adapun terkait dengan petitum angka 3 saling bertentangan dengan petitum angka 4, sehingga menyebabkan petitum permohonan menjadi tidak bersesuaian. Sementara itu, Pemohon juga tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan Petitum yang demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

58. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Konklusi. Mengadili ... ulang.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan sepanjang mengenai perseorangan calon anggota DPR RI atas nama M. Said Bakhri untuk Dapil Riau II dan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi atas nama Adriyan untuk Dapil Riau 2 tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan;

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang perseorangan calon anggota DPR RI atas nama Miftah Nur Sabri untuk Dapil Riau I kabur;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur sepanjang mengenai perseorangan calon anggota DPR RI atas nama M. Said Bakhri untuk Dapil Riau II dan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Riau atas nama Adriyan untuk Dapil Riau 2;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang perseorangan calon anggota DPR RI atas nama Miftah Nur Sabri untuk Dapil Riau I.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **12.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

Ya, selanjutnya Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Memberi kuasa kepada: i) Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.sc., S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada i) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. Dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Memeriksa dengan seksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 8 dan DPRD Kota Pekanbaru Dapil Kota Pekanbaru 2;

2. bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya berdasarkan surat bertanggal 2 Juli 2019 dan Pemohon menegaskan kembali pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, sepanjang DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 8;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Riau 8 telah dinyatakan ditarik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 dan seterusnya, permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Riau 8 tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kota Pekanbaru Dapil Kota Pekanbaru 2.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon salah dalam menentukan objek permohonan. Terhadap Eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa dalam mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek permohonan yang dimohonkan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional;

[3.2.2] Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 48 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019;

[3.2.3] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK dan seterusnya maka objek permohonan yang seharusnya dimohonkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Akan tetapi dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 48 dan seterusnya.

- [3.2.4]** Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.2.3]**, menurut Mahkamah permohonan Pemohon salah objek. Dengan demikian permohonan Pemohon adalah salah objek sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [3.2.5]** Bahwa jikapun objek permohonan Pemohon benar, *quod non*, Pemohon selaku perseorangan calon anggota DPRD Kota Pekanbaru 2 harus mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi dengan menyertakan surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
- [3.2.6]** Bahwa Pemohon sampai dengan sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, tidak memperoleh surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik, dalam hal ini Partai Hanura.
- [3.2.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

60. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang mengenai Dapil Kota Pekanbaru 2;
- [4.3]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Riau 8 ditarik.

[4.4] Eksepsi lain dari Termohon serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek;
2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Pekanbaru 2.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Riau 8;
2. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Pekanbaru 2 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 13.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu. Serta tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

Berikut, Nomor 212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETETAPAN
NOMOR 212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

- Menimbang:
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 24 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Beringin Karya, memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., dkk. yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 212-07-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 212-07-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
 - b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 212-07-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 139 dan seterusnya;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 117 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Memeriksa Perkara Nomor 212 dan seterusnya;
 - c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon;
 - d. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah

dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”.

- e. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 435 dan seterusnya, maka menurut Mahkamah, Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan, dan untuk itu, haruslah dinyatakan gugur permohonan Pemohon *a quo*;
- f. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya;

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum serta tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Ya, Nomor 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETETAPAN
NOMOR 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

- Menimbang:
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, diwakili oleh Dr. (H.C) H.A. Muhaimin Iskandar, dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 169-01-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
 - b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 104/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 118/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa Perkara Nomor 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII, bertanggal 01 Juli 2019;
 - c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon;
 - d. bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur."

- e. bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/ atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 276/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 3 Juli 2019, perihal dan seterusnya maka menurut Mahkamah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan, dan untuk itu haruslah dinyatakan gugur permohonan Pemohon *a quo*;
- f. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede

Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Ya, terakhir untuk sesi ini. Nomor 240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETETAPAN
Nomor 240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

- Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bulan Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada Husein Abudin, S.H., dan kawan-kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 284 dan seterusnya.
- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 240 dan seterusnya tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 119 dan seterusnya;
- c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019 dan seterusnya;
- d. bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 dan seterusnya dianggap dibacakan.

- e. bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/ atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 436 dan seterusnya, maka menurut Mahkamah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan, dan untuk itu haruslah dinyatakan gugur permohonan Pemohon *a quo*;
- f. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Untuk salinan putusan diserahkan atau bisa diambil di Gedung sebelah.
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.19 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001